



PUTUSAN

Nomor 06-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Gorontalo)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014 dan 1267/MDT/DPP/2014 bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., dan Zuman Malaka, S.H., M.H.** adalah Tim Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PP) beralamat



di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat dan Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.** adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo;



Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Gorontalo dicatat dengan Nomor 06-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan



pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

4.1. PROVINSI GORONTALO

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO

4.1.1.1. DAPIL KABUPATEN BOLEMO 6

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi Gorontalo (Formulir DC-1 DPRD PROvINSI), perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

DAPIL	Perolehan Suara		JUMLAH	Alat Bukti
	KAB. BOALEMO	KAB. POHUWATO		
GORONTALO 6	3.825	3.777	7.602	Bukti P-9.1 s.d. P-9.22

Bahwa berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilu Legislatif untuk DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Dapil Gorontalo 6 untuk Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato terdapat jumlah perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 untuk seluruh partai politik adalah sebagai berikut:

NO	KAB. BOALEMO		KAB. POHUWATO	
1	Partai NASDEM	3.570	Partai NASDEM	2.166



2	PKB	1.483	PKB	6.677
3	PKS	2.870	PKS	6.363
4	PDIP	16.924	PDIP	5.413
5	Partai GOLKAR	28.009	Partai GOLKAR	29.091
6	Partai GERINDRA	4.157	Partai GERINDRA	5.786
7	Partai DEMOKRAT	7.358	Partai DEMOKRAT	4.505
8	PAN	2.748	PAN	5.924
9	PPP	3.825	PPP	3.777
10	Partai HANURA	7.719	Partai HANURA	3.600
11	PBB	1.155	PBB	2.169
12	PKPI	1.747	PKPI	1.303
	JUMLAH	81.565	JUMLAH	76.774

Bahwa terhadap rincian dari formulir Model DB-1 DPRD Provinsi tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta dan data yang dimiliki oleh Pemohon yaitu berupa Formulir C-1 Asli dan Formulir C-1 *uploading* internet di *website* KPU RI terdapat perbedaan faktual atas hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan disandingkan dengan partai-partai lain PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKPI terdapat temuan faktual selisih antara perbandingan C-1 KPU *Online*, C-1 Saksi Dapil VI Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bolemo dan Kabupaten Boalemo:

I. KABUPATEN BOALEMO

NO	LOKASI		TPS	NAMA PARTAI	URUT CALEG	C1 SAKSI	C1 KPU (ONLINE)	SELISIH (+/-)
	KECAMATAN	DESA						
1	Botumoito	Hutamonu	1	PDIP	7	1	11	10
2	Botumoito	Hutamonu	3	GOLKAR	4	3	33	30
3	Botumoito	Patoameme	4	PDIP	1	5	15	10
4	Botumoito	Patoameme	4	PDIP	2	-	1	1
5	Botumoito	Potanga	4	PDIP	1	13	23	10
6	Botumoito	Potanga	4	PDIP	2	-	1	1
7	Botumoito	Potanga	4	PDIP	8	4	12	8
8	Dulupi	Dulupi	7	PKB	PARTAI	-	2	2
9	Dulupi	Dulupi	7	PKB	1	-	6	6
10	Dulupi	Dulupi	7	PPP	4	-	1	1
11	Dulupi	Kota Raja	1	GOLKAR	7	1	11	10
12	Dulupi	Kota Raja	1	GOLKAR	11	-	22	22
13	Dulupi	Pangi	1	PKS	9	-	1	1
14	Dulupi	Pangi	1	GERINDRA	3	2	3	1
15	Dulupi	Pangi	1	HANURA	3	1	10	9
	Dulupi	Pangi	1	HANURA	5	-	1	



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16									1
17	Dulupi	Pangi	2		GOLKAR	4	5	7	2
18	Dulupi	Pangi	2		GOLKAR	6	6	15	9
19	Dulupi	Pangi	2		GOLKAR	7	-	6	6
20	Dulupi	Pangi	2		GOLKAR	9	-	8	8
21	Dulupi	Pangi	2		HANURA	4	-	34	34
22	Dulupi	Pangi	2		HANURA	10	-	1	1
23	Dulupi	Polohungo	1		PDIP	7	108	128	20
24	Dulupi	Polohungo	1		GOLKAR	9	-	2	2
25	Dulupi	Polohungo	1		DEMOKRAT	2	27	31	4
26	Dulupi	Polohungo	2		PDIP	7	59	76	17
27	Dulupi	Polohungo	2		GOLKAR	6	5	25	20
28	Dulupi	Polohungo	3		PDIP	7	65	78	13
29	Dulupi	Tabongo	2		DEMOKRAT	PARTAI	-	8	8
30	Dulupi	Tabongo	2		DEMOKRAT	1	-	10	10
31	Dulupi	Tabongo	2		DEMOKRAT	2	-	3	3
32	Dulupi	Tabongo	2		DEMOKRAT	4	-	1	1
33	Dulupi	Tabongo	2		DEMOKRAT	5	-	1	1
34	Dulupi	Tabongo	2		DEMOKRAT	6	-	1	1
35	Dulupi	Tabongo	2		DEMOKRAT	7	-	3	3
36	Dulupi	Tabongo	4		GOLKAR	5	-	2	2
37	Dulupi	Tabongo	4		HANURA	9	-	19	19
38	Dulupi	Tangga Barito	2		PAN	6	-	1	1
39	Dulupi	Tangga Jaya	2		GOLKAR	4	-	2	2
40	Mananggu	Buti	1		GOLKAR	4	93	95	2
41	Mananggu	Buti	3		DEMOKRAT	11	-	1	1
42	Mananggu	Keramat	2		GOLKAR	PARTAI	1	11	10
43	Mananggu	Keramat	3		GOLKAR	7	-	6	6
44	Mananggu	Pontolo	2		PKB	PARTAI	-	1	1
45	Mananggu	Pontolo	2		PKB	1	-	3	3
46	Mananggu	Pontolo	2		PKB	2	-	1	1
47	Mananggu	Pontolo	2		HANURA	PARTAI	-	1	1
48	Mananggu	Pontolo	2		HANURA	1	-	14	14
49	Mananggu	Pontolo	2		HANURA	2	-	1	1
50	Mananggu	Pontolo	2		HANURA	4	-	1	1
51	Mananggu	Pontolo	2		HANURA	10	-	1	1
52	Mananggu	Salilama	1		PDIP	7	7	17	10
53	Mananggu	Salilama	1		DEMOKRAT	4	-	1	1



54	Mananggu	Salilama	2	PDIP	1	2	3	1
55	Mananggu	Salilama	2	PDIP	2	34	35	1
56	Mananggu	Salilama	2	PDIP	7	3	34	31
57	Mananggu	Tabulo Selatan	1	HANURA	4	2	3	1
58	Mananggu	Tabulo Selatan	2	DEMOKRAT	2	2	6	4
59	Paguyaman Pantai	Buba'a	2	PKPI	2	-	3	3
60	Paguyaman Pantai	Lito	2	PDIP	1	24	29	5
61	Paguyaman Pantai	Lito	2	GOLKAR	PARTAI	-	14	14
62	Paguyaman Pantai	Lito	2	DEMOKRAT	7	1	7	6
63	Paguyaman Pantai	Lito	3	HANURA	3	-	3	3
64	Paguyaman Pantai	Lito	3	HANURA	4	6	16	10
65	Wonosari	Bongo Dua	3	PKB	PARTAI	3	4	1
66	Wonosari	Bongo Dua	3	PKPI	1	27	28	1
67	Wonosari	Dimito	1	GOLKAR	6	16	18	2
68	Wonosari	Dimito	1	HANURA	2	1	2	1
69	Wonosari	Harapan	2	GOLKAR	9	1	41	40
70	Wonosari	Harapan	2	GERINDRA	6	4	14	10
71	Wonosari	Raharja	2	DEMOKRAT	PARTAI	-	1	1
72	Wonosari	Raharja	2	DEMOKRAT	3	-	1	1
73	Wonosari	Suka Mulya	1	GOLKAR	PARTAI	18	19	1
74	Wonosari	Suka Mulya	1	PAN	PARTAI	-	1	1
75	Wonosari	Suka Mulya	1	PAN	2	-	1	1
76	Wonosari	Tanjung Harapan	1	HANURA	1	-	1	1
77	Wonosari	Tanjung Harapan	1	HANURA	6	-	5	5
78	Wonosari	Tanjung Harapan	1	HANURA	9	-	1	1
79	Wonosari	Tanjung Harapan	1	HANURA	10	-	1	1
80	Wonosari	Tanjung Harapan	1	PKPI	1	-	1	1
					JUMLAH	550	1058	508

URAIAN DAN PENJELASAN PERISTIWA :

1. Bahwa terhadap penjelasan data tersebut di atas bermaksud menyampaikan bahwa data yang disampaikan oleh Termohon menurut Pemohon masih menjadi persoalan, dikarenakan data tersebut tidak sesuai dengan data faktual yang dimiliki oleh Pemohon berupa C-1 dari hasil perhitungan di TPS yang telah di keluarkan oleh Penyelenggara Pemilu (KPPS), yang secara nyata menjelaskan ketidaksesuaian antara formulir Model DB-1 DPRD Propinsi dengan formulir C-1 yang dimiliki Pemohon yang menjelaskan



terjadinya pengelumbungan suara yang di terima oleh Partai lainnya. Maka dapat mengakibatkan perolehan suara milik Pemohon menjadi rendah/kecil.

2. Bahwa demikian pula atas rincian dari formulir Model DB-1 DPRD Provinsi tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta dan data yang dimiliki oleh Pemohon yaitu berupa C-1 Asli dan C-1 *uploading* internet (data Scan KPU) di website KPU RI terdapat perbedaan faktual atas hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan disandingkan dengan partai-partai lain PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKPI terdapat temuan faktual selisih antara perbandingan C-1 KPU Online, C-1 Saksi Dapil VI Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato:

KABUPATEN POHUWATO

NO	LOKASI		TPS	NAMA	URUT	C1	C1 KPU	SELISIH
URUT	KECAMATAN	DESA		PARTAI	CALEG	SAKSI	(ONLINE)	(+/-)
1	PAGUAT	BUMBULAN	1	DEMOKRAT	1	-	2	2
2	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	1	-	124	124
3	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	1	-	1	1
4	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	2	-	3	3
5	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	3	-	2	2
6	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	4	-	1	1
7	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	8	-	1	1
8	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	10	-	4	4
9	PAGUAT	MOLAHAMU	1	HANURA	2	-	1	1
10	PAGUAT	SIPAYO	1	GOLKAR	3	-	1	1
11	PAGUAT	SIPAYO	2	GOLKAR	7	-	1	1
12	PAGUAT	SIPAYO	2	GOLKAR	8	-	1	1
				JUMLAH				152

Bahwa secara faktual data-data tersebut menjelaskan adanya permasalahan terhadap data Termohon yang secara faktual tidak sesuai dengan Formulir C-1 yang dimiliki oleh Pemohon;

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI DAPIL



**PROVINSI GORONTALO 6 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI GORONTALO**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	GORONTALO 6	7.602	8.165	663 (masih ada bukti lanjutan)	P-18... s.d. P-18...

Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, disampaikan pula bukti-bukti yang sudah disiapkan Pemohon dalam mendukung permohonannya (TERLAMPIR);

Tabel: Perbedaan C1 Pemohon dan C1 Temohon sesuai C-1 *uploading* internet (*on-line*) di website KPU RI

1. KABUPATEN BOALEMO

N O	LOKASI		TPS		NAMA PARTAI	URUT CALEG	C1 SAKSI	C1 KPU (ONLINE)	SELISIH (+/-)
	KECAMATAN	DESA							
1	BOTUMOITO	HUTAMONU	1		PDIP	7	1	11	10
2	BOTUMOITO	HUTAMONU	3		GOLKAR	4	3	33	30
3	BOTUMOITO	PATOAMEME	4		PDIP	1	5	15	10
4	BOTUMOITO	PATOAMEME	4		PDIP	2	-	1	1
5	BOTUMOITO	POTANGA	4		PDIP	1	13	23	10
6	BOTUMOITO	POTANGA	4		PDIP	2	-	1	1
7	BOTUMOITO	POTANGA	4		PDIP	8	4	12	8
8	DULUPI	DULUPI	7		PKB	PARTAI	-	2	2
9	DULUPI	DULUPI	7		PKB	1	-	6	6
10	DULUPI	DULUPI	7		PPP	4	-	1	1
11	DULUPI	KOTA RAJA	1		GOLKAR	7	1	11	10
12	DULUPI	KOTA RAJA	1		GOLKAR	11	-	22	22
13	DULUPI	PANGI	1		PKS	9	-	1	1
14	DULUPI	PANGI	1		GERINDRA	3	2	3	1
15	DULUPI	PANGI	1		HANURA	3	1	10	9
16	DULUPI	PANGI	1		HANURA	5	-	1	1
17	DULUPI	PANGI	2		GOLKAR	4	5	7	2
18	DULUPI	PANGI	2		GOLKAR	6	6	15	9
19	DULUPI	PANGI	2		GOLKAR	7	-	6	6
20	DULUPI	PANGI	2		GOLKAR	9	-	8	8
21	DULUPI	PANGI	2		HANURA	4	-	34	34



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	DULUPI	PANGI	2	HANURA	10	-	1	1
23	DULUPI	POLOHUNGO	1	PDIP	7	108	128	20
24	DULUPI	POLOHUNGO	1	GOLKAR	9	-	2	2
25	DULUPI	POLOHUNGO	1	DEMOKRAT	2	27	31	4
26	DULUPI	POLOHUNGO	2	PDIP	7	59	76	17
27	DULUPI	POLOHUNGO	2	GOLKAR	6	5	25	20
28	DULUPI	POLOHUNGO	3	PDIP	7	65	78	13
29	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	PARTAI	-	8	8
30	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	1	-	10	10
31	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	2	-	3	3
32	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	4	-	1	1
33	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	5	-	1	1
34	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	6	-	1	1
35	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	7	-	3	3
36	DULUPI	TABONGO	4	GOLKAR	5	-	2	2
37	DULUPI	TABONGO	4	HANURA	9	-	19	19
38	DULUPI	TANGGA BARITO	2	PAN	6	-	1	1
39	DULUPI	TANGGA JAYA	2	GOLKAR	4	-	2	2
40	MANANGGU	BUTI	1	GOLKAR	4	93	95	2
41	MANANGGU	BUTI	3	DEMOKRAT	11	-	1	1
42	MANANGGU	KERAMAT	2	GOLKAR	PARTAI	1	11	10
43	MANANGGU	KERAMAT	3	GOLKAR	7	-	6	6
44	MANANGGU	PONTOLO	2	PKB	PARTAI	-	1	1
45	MANANGGU	PONTOLO	2	PKB	1	-	3	3
46	MANANGGU	PONTOLO	2	PKB	2	-	1	1
47	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	PARTAI	-	1	1
48	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	1	-	14	14
49	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	2	-	1	1
50	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	4	-	1	1
51	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	10	-	1	1
52	MANANGGU	SALILAMA	1	PDIP	7	7	17	10
53	MANANGGU	SALILAMA	1	DEMOKRAT	4	-	1	1
54	MANANGGU	SALILAMA	2	PDIP	1	2	3	1
55	MANANGGU	SALILAMA	2	PDIP	2	34	35	1
56	MANANGGU	SALILAMA	2	PDIP	7	3	34	31
57	MANANGGU	TABULO SELATAN	1	HANURA	4	2	3	1
58	MANANGGU	TABULO SELATAN	2	DEMOKRAT	2	2	6	4
	PAGUYAMAN	BUBA'A	2	PKPI	2	-	3	



59	PANTAI							3
60	PAGUYAMAN PANTAI	LITO	2	PDIP	1	24	29	5
61	PAGUYAMAN PANTAI	LITO	2	GOLKAR	PARTAI	-	14	14
62	PAGUYAMAN PANTAI	LITO	2	DEMOKRAT	7	1	7	6
63	PAGUYAMAN PANTAI	LITO	3	HANURA	3	-	3	3
64	PAGUYAMAN PANTAI	LITO	3	HANURA	4	6	16	10
65	WONOSARI	BONGO DUA	3	PKB	PARTAI	3	4	1
66	WONOSARI	BONGO DUA	3	PKPI	1	27	28	1
67	WONOSARI	DIMITO	1	GOLKAR	6	16	18	2
68	WONOSARI	DIMITO	1	HANURA	2	1	2	1
69	WONOSARI	HARAPAN	2	GOLKAR	9	1	41	40
70	WONOSARI	HARAPAN	2	GERINDRA	6	4	14	10
71	WONOSARI	RAHARJA	2	DEMOKRAT	PARTAI	-	1	1
72	WONOSARI	RAHARJA	2	DEMOKRAT	3	-	1	1
73	WONOSARI	SUKA MULYA	1	GOLKAR	PARTAI	18	19	1
74	WONOSARI	SUKA MULYA	1	PAN	PARTAI	-	1	1
75	WONOSARI	SUKA MULYA	1	PAN	2	-	1	1
76	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	1	-	1	1
77	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	6	-	5	5
78	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	9	-	1	1
79	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	10	-	1	1
80	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	PKPI	1	-	1	1
				JUMLAH				511

Keterangan:

Bahwa, dari table diatas terdapat Perbedaan C1 Pemohon dan C1 Temohon sesuai C-1 uploading internet (on-line) di website KPU RI sebanyak 511 suara.

Tabel : Perbedaan C1 Pemohon dan C1 Temohon sesuai C-1 uploading internet (on-line) di website KPU RI

2. KABUPATEN POHUWATO

NO	LOKASI			NAMA	URUT	C1	C1 KPU	SELISIH
URUT	KECAMATAN	DESA	TPS	PARTAI	CALEG	SAKSI	(ONLINE)	(+/-)
1	PAGUAT	BUMBULAN	1	DEMOKRAT	1	-	2	2
2	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	1	-	124	124
3	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	1	-	1	1



4	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	2	-	3	3
5	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	3	-	2	2
6	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	4	-	1	1
7	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	8	-	1	1
8	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	10	-	4	4
9	PAGUAT	MOLAHAMU	1	HANURA	2	-	1	1
10	PAGUAT	SIPAYO	1	GOLKAR	3	-	1	1
11	PAGUAT	SIPAYO	2	GOLKAR	7	-	1	1
12	PAGUAT	SIPAYO	2	GOLKAR	8	-	1	1
				JUMLAH				152

Keterangan :

Bahwa, dari table diatas terdapat Perbedaan C1 Pemohon dan C1 Temohon sesuai C-1 uploading internet (on-line) di website KPU RI **sebanyak 152 suara.**

URAIAN DAN PENJELASAN :

1. Bahwa hasil temuan terhadap Rekapitulasi di KPU Kabupaten Boalemo dimana C1 yang di miliki oleh Saksi PPP yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (KPPS) dengan C1 data Online yang di up- uploading internet di website KPU RI terdapat perbedaan faktual atas hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan **511 Suara**
2. Bahwa hasil temuan terhadap Rekapitulasi di KPU Kabupaten Pohuwato dimana C1 yang di miliki oleh Saksi PPP yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (KPPS) dengan C1 data Online yang di up- uploading internet di website KPU RI terdapat perbedaan faktual atas hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan **152 Suara**
3. Bahwa dengan adanya perbedaan atau selisih suara di Rekapitulasi KPU Boalemo dan Rekapitulasi di KPU Pohuwato berjumlah total **663 Suara.**
4. Bahwa dengan ada nya selisih suara yang berjumlah 663 Suara yang terdapat di C1 yang di miliki oleh Saksi PPP yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (KPPS) dengan C1 data Online yang di up- uploading internet di website KPU RI, sehingga mengakibatkan secara keseluruhan jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dapil Gorontalo 6



Propinsi Gorontalo lebih rendah dari partai lainnya sehingga perolehan suara untuk mendapatkan kursi tidak memenuhi.

Tabel : Perbandingan Rekapitulasi suara berdasarkan Form C-1 dan Form DA-1, di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.

Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato :

DESA BUMBULAN

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPRD-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	392	446	271	170	1279	1279	0
2.	JML P HAK PILIH	348	383	248	161	1140	1140	0
3.	S S DITERIMA	388	429	262	173	1252	1252	0
4.	S S DIKEMBALIKAN	0	0	0	0	0	0	0
5.	SS TDK DIGUNAKAN	40	46	14	12	112	112	0
6.	JML SS DIGUNAKAN	348	383	248	161	1140	1140	0
7.	JML S SAH PARPOL	333	353	239	152	1077	1068	-9
8.	JML S TIDAK SAH	15	30	9	9	63	72	9
9.	SAH + TIDAK SAH	348	383	248	161	1140	1140	0

DESA LIBUO

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLA	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPRD-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	356	385	378	0	1119	1119	0
2.	JML P HAK PILIH	309	351	336	0	996	996	0
3.	S S DITERIMA	355	392	383	0	1130	1123	-7
4.	S S DIKEMBALIKAN	0	0	1	0	1	0	-1
5.	S S TDK DIGUNAKAN	46	42	95	0	183	127	-56
6.	JML S S DIGUNAKAN	309	350	287	0	946	996	50
7.	JML S SAH PARPOL	286	329	324	0	939	937	-2
8.	JML S TIDAK SAH	23	21	12	0	56	59	3
9.	SAH + TIDAK SAH	309	350	336	0	995	996	1



DESA PENTADU

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPRD-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	413	326	295	317	1351	1354	3
2.	JML P HAK PILIH	363	264	248	261	1136	1136	0
3.	S S DITERIMA	399	324	299	320	1342	1342	0
4.	S S DIKEMBALIKAN	14	2	0	0	16	1	-15
5.	S S TDK DIGUNAKAN	36	58	51	59	204	205	1
6.	JML S S DIGUNAKAN	349	264	248	261	1122	1136	14
7.	JML S SAH PARPOL	349	253	234	232	1068	1068	0
8.	JML S TIDAK SAH	14	11	14	29	68	68	0
9.	SAH + TIDAK SAH	363	264	248	261	1136	1136	0

DESA BUNUYO

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPRD-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	317	267	275	0	859	860	1
2.	JML P HAK PILIH	273	231	244	0	748	748	0
3.	S S DITERIMA	315	266	279	0	860	860	0
4.	S S DIKEMBALIKAN	11	0	0	0	11	0	-11
5.	S S TDK DIGUNAKAN	42	35	35	0	112	112	0
6.	JML S S DIGUNAKAN	262	231	244	0	737	748	11
7.	JML S SAH PARPOL	262	223	234	0	719	719	0
8.	JML S TIDAK SAH	11	8	10	0	29	29	0
9.	SAH + TIDAK SAH	273	231	244	0	748	748	0

Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo :

DESA TABONGO

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPRD-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	448	390	317	354	1509	1511	2



2.	JML P HAK PILIH	363	308	268	283	1222	1222	0
3.	S S DITERIMA	438	385	318	341	1482	1482	0
4.	S S DIKEMBALIKAN					0	0	0
5.	S S TDK DIGUNAKAN	75	77	50	58	260	260	0
6.	JML S S DIGUNAKAN	363	308	268	283	1222	1222	0
7.	JML S SAH PARPOL	347	296	261	271	1175	1174	-1
8.	JML S TIDAK SAH	16	12	7	12	47	48	1
9.	SAH + TIDAK SAH	363	308	268	283	1222	1222	0

DESA DULUPI PROVINSI

FORMULIR C 1

		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4	TPS - 5	TPS - 6	TPS - 7	TPS - 8	TPS - 9			
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV			
1	JUMLAH PEMILIH	415	398	272	153	386	331	308	305	310	2878	2957	79
2	JML P HAK PILIH	334	327	221	153	303	260	220	266	280	2364	2363	-1
3	S S DITERIMA	423	393	251	233	376	314	309	305	310	2914	2916	2
4	S S DIKEMBALIKAN												
5	S S TDK DIGUNAKAN	89	66	40	80	73	54	89	31	28	550	550	0
6	JML S S DIGUNAKAN	333	327	211	153	303	260	220	274	280	2361	2363	2
7	JML S SAH PARPOL	318	313	212	150	299	251	212	252	271	2278	2271	-7
8	JML S TIDAK SAH	16	14	9	3	4	9	8	22	9	94	82	-12

DESA DULUPI KAB/KOTA

no	keterangan	FORM - C 1									jumlah	DA - 1
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4	TPS - 5	TPS - 6	TPS - 7	TPS - 8	TPS - 9		(KEC)
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPRD-PROV
1.	JUMLAH PEMILIH	415	398	272	243	383	260	303	305	310	2889	2957
2.	JML P HAK PILIH	334	327	218	153	303	260	220	266	280	2361	2363
3.	S S DITERIMA	423	393	261	233	376	248	309	297	310	2850	2916

DES TANAH PUTIH

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1 (KEC) DPR-PROV	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4			
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV			
1.	JUMLAH PEMILIH	425	436			861	861	0



2.	JML P HAK PILIH	373	404			777	777	0
3.	S S DITERIMA	426	444			870	870	0
4.	S S DIKEMBALIKAN					0		0
5.	S S TDK DIGUNAKAN	53	38			91	93	2
6.	JML S S DIGUNAKAN	373	406	0	0	779	777	-2
7.	JML S SAH PARPOL	354	393			747	747	0
8.	JML S TIDAK SAH	19	13			32	30	-2
9.	SAH + TIDAK SAH	373	406	0	0	779	777	-2

Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo

DESA LITO

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPR-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	337	376	390		1103	1106	3
2.	JML P HAK PILIH	317	334	345		996	990	-6
3.	S S DITERIMA	339	380	394		1113	1113	0
4.	S S DIKEMBALIKAN	1	0	0		1	1	0
5.	S S TDK DIGUNAKAN	27	46	49		122	122	0
6.	JML S S DIGUNAKAN	311	334	345	0	990	990	0
7.	JML S SAH PARPOL	303	325	330		958	958	0
8.	JML S TIDAK SAH	8	9	15		32	32	0
9.	SAH + TIDAK SAH	311	334	345	0	990	990	0

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo

DESA

Tanjung harapan

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPR-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	402	198			600	595	-5
2.	JML P HAK PILIH	360	171			531	532	1
3.	S S DITERIMA	390	187			577	577	0
4.	S S DIKEMBALIKAN	1	4			5	6	1



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	S S TDK DIGUNAKAN	30	16			46	39	-7
6.	JML S S DIGUNAKAN	359	167	0	0	526	532	6
7.	JML S SAH PARPOL	359	167			526	526	0
8.	JML S TIDAK SAH	1	4			5	6	1
9.	SAH + TIDAK SAH	360	171	0	0	531	532	1

DESA SARITANI KAB/KOTA																	
No	Keterangan	FORM - C 1												JUMLAH	DA - 1		Selisih
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12		(KEC)		
		DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB		DPRD-KAB		
1.	JUMLAH PEMILIH	388	235	281	249	226	310	395	317	160	328	236	246	3371	3372		1
2.	JML P HAK PILIH	307	200	204	219	170	235	212	281	139	266	158	208	2599	2716		117
3.	S S DITERIMA	383	226	226	253	221	301	397	323	163	328	223	223	3267	3308		41
4.	S S DIKEMBALIKAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3		-1
5.	S S TDK DIGUNAKAN	76	25	46	34	51	66	85	42	24	62	64	14	589	589		0
6.	JML S S DIGUNAKAN	307	200	180	219	170	235	312	281	139	265	158	208	2674	2716		42
7.	JML S SAH PARPOL	303	193	217	210	164	232	311	275	135	264	153	207	2664	2664		0
8.	JML S TIDAK SAH	4	7	3	9	6	3	1	6	4	2	5	1	51	52		1
9.	SAH + TIDAK SAH	307	200	220	219	170	235	312	281	139	266	158	208	2715	2716		1

DESA SARITANI PROVINSI																	
No	Keterangan	FORM - C 1												JUMLAH	DA - 1		Selisih
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12		(KEC)		
		DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB	DPR-KAB		DPRD-KAB		
1.	JUMLAH PEMILIH	388	235	281	249	226	310	395	317	160	328	236	246	3371	3372		1
2.	JML P HAK PILIH	307	200	202	219	170	235	312	281	139	266	158	208	2697	2716		19
3.	S S DITERIMA	383	226	226	253	221	301	397	323	163	328	223	223	3267	3308		41
4.	S S DIKEMBALIKAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3		-1
5.	S S TDK DIGUNAKAN	76	25	46	34	51	66	85	42	24	62	64	14	589	589		0
6.	JML S S DIGUNAKAN	307	200	180	219	170	235	312	281	139	265	158	208	2674	2716		42
7.	JML S SAH PARPOL	303	193	217	210	164	232	311	275	135	264	153	207	2664	2648		-16
8.	JML S TIDAK SAH	4	7	3	9	6	3	1	6	4	2	5	1	51	68		17
9.	SAH + TIDAK SAH	307	200	220	219	170	235	312	281	139	266	158	208	2715	2716		1



**DESA
MEKAR JAYA**

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPR-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	253	254	203	240	950	950	0
2.	JML P HAK PILIH	230	222	185	206	843	843	0
3.	S S DITERIMA	255	252	201	238	946	946	0
4.	S S DIKEMBALIKAN	0	0	0	0	0	0	0
5.	S S TDK DIGUNAKAN	25	30	16	32	103	86	-17
6.	JML S S DIGUNAKAN	230	222	185	206	843	860	17
7.	JML S SAH PARPOL	220	219	176	202	817	835	18
8.	JML S TIDAK SAH	10	3	9	4	26	8	-18
9.	SAH + TIDAK SAH	230	222	185	206	843	843	0

DESA DULOHUPA

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS -	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPR-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	362	282			644	644	0
2.	JML P HAK PILIH	323	260			583	583	0
3.	S S DITERIMA	368	287			655	655	0
4.	S S DIKEMBALIKAN	0	0			0	0	0
5.	S S TDK DIGUNAKAN	45	27			72	72	0
6.	JML S S DIGUNAKAN	323	260	0	0	583	583	0
7.	JML S SAH PARPOL	319	256			575	573	-2
8.	JML S TIDAK SAH	4	4			8	10	2
9.	SAH + TIDAK SAH	323	260	0	0	583	583	0



DESA TRI RUKUN

No	Keterangan	FORM - C 1				JUMLAH	DA - 1	SELISIH
		TPS - 1	TPS - 2	TPS - 3	TPS - 4		(KEC)	
		DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV	DPR-PROV		DPR-PROV	
1.	JUMLAH PEMILIH	254	300	195		749	749	0
2.	JML P HAK PILIH	215	261	165		641	641	0
3.	S S DITERIMA	256	302	197		755	755	0
4.	S S DIKEMBALIKAN					0		0
5.	S S TDK DIGUNAKAN	41	41	32		114	114	0
6.	JML S S DIGUNAKAN	215	261	165	0	641	641	0
7.	JML S SAH PARPOL	210	257	162		629	627	-2
8.	JML S TIDAK SAH	5	4	3		12	14	2
9.	SAH + TIDAK SAH	215	261	165	0	641	641	0

Penjelasan dalam bentuk tabel adanya Penggelembungan suara dan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo di Dapil Propinsi Gorontalo 6 Propinsi Gorontalo :

1. KABUPATEN POHUWATO

KECAMATAN PAGUAT :

DATA			DESA	JML TPS	KETERANGAN	
DA-1		DPRD PROVINSI			a	Terdapat perubahan angka dari C1 sd DA1
	C1	DPRD PROVINSI	BUMBULAN	4	b	Terjadi pengurangan 9 suara sah parpol pada rekap PPK
	C1	DPRD PROVINSI	LIBUO	3	c	Penggelembungan 50 suara dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai
	C1	DPRD PROVINSI	PENTADU	4	d	Penggelembungan 14 suara dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai
	C1	DPRD PROVINSI	BUNUYO	3	e	Penggelembungan 11 suara dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai

Penjelasan dalam bentuk tabel adanya Penggelembungan suara dan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Boalemo di Dapil Propinsi Gorontalo 6 Propinsi Gorontalo :



2. KABUPATEN BOALEMO

Kecamatan Wono Sari :

	DATA	DESA	a 817 menjadi	KETERANGAN
DA-1		DPRD PROVINSI		1 Penggelembungan suara pada Rekap di tkt PPK
	D1	DPRD PROVINSI	TJ. HARAPAN	3 a Penggelembungan 6 suara dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai
	D1	DPRD PROVINSI	MEKAR JAYA	2 b Penggelembungan 17 suara dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai
				c Penggelembungan 18 suara dengan cara merubah jumlah suara SAH seluruh Parpol yang seharusnya 817 menjadi 835
	D1	DPRD PROVINSI	DULOHUPA	4 d Pengurangan 2 suara Sah dari perolehan suara sah seluruh Parpol yang seharusnya 575 menjadi 573

Kecamatan Dulupi :

	DATA	DESA	JML TPS	KETERANGAN
DA-1		DPRD PROVINSI		Penggelembungan suara pada Rekap di tingkat 1 PPK
	D1	DPRD PROVINSI	DULUPI	3 a Pengurangan 2 suara Sah dari perolehan suara sah seluruh Parpol yang seharusnya 2278 menjadi 2271 dan penggelembungan 2 suara dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai
	D1	DPRD PROVINSI	TABONGO	4 b Pengurangan 2 suara Sah dari perolehan suara sah

	DATA	DESA	JML TPS	KETERANGAN
DA-1		DPRD PROVINSI		1 Penggelembungan suara pada Rekap di tingkat PPK
	D1	DPRD PROVINSI	DULUPI	3 a Pengurangan 2 suara Sah dari perolehan suara sah seluruh Parpol yang seharusnya 2278 menjadi 2271 dan penggelembungan 2 suara dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai
	D1	DPRD PROVINSI	TABONGO	4 b Pengurangan 2 suara Sah dari perolehan suara sah seluruh Parpol yang seharusnya 1175 menjadi 1174
	D1	DPRD PROVINSI	TANAH PUTIH	2 c Pengurangan 2 suara Sah dari perolehan suara sah seluruh Parpol dengan cara menghilangkan 2 kertas suara



Kecamatan Paguyaman Pantai :

DATA			DESA	JML TPS	KETERANGAN	
DA-1		DPRD PROVINSI			1	Pengurangan suara sah pada Rekap di tkt PPK
	D1	DPRD PROVINSI	LITO	3	a	Pengurangan jumlah pengguna hak pilih dari 996 menjadi 990

PETITUM :

1. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
 2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon;
 3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo dan KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo untuk dilakukan penghitungan Ulang Hasil Rekapitulasi berdasarkan formulir C-1 dan C1 Plano diseluruh TPS Dapil Gorontalo 6 Propinsi Gorontalo;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini;
- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*exaequo et bono*).

4.1.2. KABUPATEN BONE BOLANGO

4.1.2.1. DAPIL BONE BOLANGO

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Bone	5135	5416	(-) 281	P-9.1



	Bolango 2				s/d P- 9.5
2.					

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Daerah Pemilihan Bone Bolango 2 sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa pada Kecamatan Kabila Bone Desa Huangbotu di TPS 1 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah 437 pemilih, Jumlah Pemilih terdaftar pada DPTB 6 pemilih, total pemilih terdaftar adalah 443 kemudian Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih 391 yang terdiri dari Pemilih di DPT 385 pemilih dan Pemilih di DPTb 6 pemilih, Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah 446, Jumlah Surat Suara yang digunakan 391 dan surat suara yang tidak digunakan 55 sehingga jumlahnya 446, Jika dihitung Jumlah Suara Sah Berdasarkan Formulir C-1 Perolehan Suara Partai dan Calon adalah 201 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai dan Calon 191 suara. Dengan demikian Ada Selisih 21 Suara; (*Vide* Bukti P – 9.1)

Bahwa pada Kecamatan Bulawa Desa Mamungaa di TPS 1 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah 292 pemilih, Jumlah Pemilih terdaftar pada DPTB 1 pemilih, total pemilih terdaftar adalah 293 kemudian Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih 264 yang terdiri dari Pemilih di DPT 263 pemilih dan Pemilih di DPTb 1 pemilih, Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah 298, Jumlah Surat Suara yang digunakan 264 dan surat suara yang tidak digunakan 33 sehingga jumlahnya 264, Jika Di Hitung Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon adalah 31 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Persatuan Pembangunan dan Calon 22 suara. Dengan demikian Ada selisih 9 suara; (*vide* Bukti P – 9.2)



Bahwa pada Kecamatan Bone Raya Desa Pelita Jaya di TPS 2 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah 305 pemilih, Jumlah Pemilih terdaftar pada DPTb 0 pemilih, total pemilih terdaftar adalah 305 kemudian Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih 305 yang terdiri dari Pemilih di DPT 305 pemilih dan Pemilih di DPTb 0 pemilih, Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah 312, Jumlah Surat Suara yang digunakan 259 dan surat suara yang tidak digunakan 55 dan surat suara yang rusak 0 sehingga jumlahnya 259, Jika Di Hitung Jumlah Suara Sah Berdasarkan model **C-1** Perolehan Suara Partai dan Calon adalah **21** suara. Sementara tertulis pada model **D-1** Jumlah Suara Sah Partai dan Calon **12** suara. Dengan demikian Ada Selisih **9** Suara; (Vide Bukti P – 9.3)

Bahwa pada Kecamatan Bone Raya Desa Pelita Jaya di TPS 2 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah 305 pemilih, Jumlah Pemilih terdaftar pada DPTb 0 pemilih, total pemilih terdaftar adalah 305 kemudian Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih 305 yang terdiri dari Pemilih di DPT 305 pemilih dan Pemilih di DPTb 0 pemilih, Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah 312, Jumlah Surat Suara yang digunakan 259 dan surat suara yang tidak digunakan 55 dan surat suara yang rusak 0 sehingga jumlahnya 259, Jika Di Hitung Jumlah Suara Sah Berdasarkan model **C-1** Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon adalah **0** suara. Sementara tertulis pada model **D-1** Jumlah Suara Sah Partai Demokrat dan Calon **2** suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan **2** Suara; (Vide Bukti P – 9.4)

Bahwa pada Kecamatan Bone Raya Desa Inomata di TPS I Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Golongan Karya dan Calon adalah 143 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Golongan Karya dan Calon 158 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan 15 Suara; (Vide Bukti P – 9.5)

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut diatas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi



obyeks engketa antara Caleg dari Partai Demokrat Nomor urut 1 dan Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 Dapil Bone Bolango 2 yang berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara sebagai berikut :

- Partai Demokrat untuk setiap kecamatan, yaitu :

Kecamatan Kabila Bone	: 79 Suara
Kecamatan Bone pantai	: 938 Suara
Kecamatan Bulawa	: 75 Suara
Kecamatan Bone Raya	: 327 Suara
Kecamatan Bone	: 231 Suara

Jumlah : 1650 Suara

- Partai Persatuan Pembangunan untuk setiap kecamatan, yaitu:

Kecamatan Kabila Bone	: 2396 Suara
Kecamatan Bonepantai	: 732 Suara
Kecamatan Bulawa	: 850 Suara
Kecamatan Bone Raya	: 240 Suara
Kecamatan Bone	: 1198 Suara

Jumlah : 5416 Suara

Bahwa apabila suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 5416 suara dikurangi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sejumlah 3510 suara maka sisa suara Partai Persatuan Pembangunan setelah BPP menjadi 1906 Suara.

Bahwa dengan demikian jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon) sejumlah 1906 Suara, dibandingkan Suara Partai Demokrat sejumlah 1650 Suara. Selisih sisa suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 256 suara oleh karena itu seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon untuk menduduki kursi dimaksud adalah milik Partai Persatuan Pembangunan

(Caleg Nomor Urut 2 Ha YANTI K ABDULLAH, S.E.)



NO	TANDA BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P – 9.1	Model C-1 dan Model D-1	Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon adalah 31 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Persatuan Pembangunan dan Calon 22 suara. Dengan demikian Ada Selisih 9 Suara
2	Bukti P- 9.2	Model C-1 dan Model D - 1	Membuktikan Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon adalah 31 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Persatuan Pembangunan dan Calon 22 suara. Dengan demikian Ada Selisih 9 Suara
3	Bukti P – 9.3	Model C – 1 dan Model D - 1	Membuktikan Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai dan Calon adalah 21 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai dan Calon 12 suara. Dengan demikian Ada Selisih 9 Suara
4	Bukti P – 9. 4	Model C -1 dan Model D - 1	Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon adalah 0 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Demokrat dan Calon 2 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan 2 Suara
5	Bukti P – 9. 5	Model C – 1 dan Model D - 1	Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Golongan Karya dan Calon adalah 143 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Golongan Karya dan Calon 158 suara. Dengan demikian ada Penggelembungan 15 Suara

V. PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah-daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam Petitum berikut ini:

5.1. PROVINSI GORONTALO

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut

DAPIK GORONTALO 6

1. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon;
3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo dan KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo untuk dilakukan penghitungan Ulang Hasil Rekapitulasi berdasarkan formulir C-1 dan C1 Plano diseluruh TPS Dapil Gorontalo 6 Provinsi Gorontalo:



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	DAPIL BONE BOLANGO 2	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	5135	5416
2.			

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Gorontalo 6 untuk DPRD Provinsi yang diberi tanda P-9.1.01 sampai dengan P-9.1.36, P-9.2.01 sampai dengan P-9.2.14, dan P-9.3.01 sampai dengan P-9.3.04 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1.01 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti P-9.1.02 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti P-9.1.03 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Model C), tertanggal 9 April 2014.



4. Bukti P-9.1.04 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato (Model C).
5. Bukti P-9.1.05 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Model C).
6. Bukti P-9.1.06 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
7. Bukti P-9.1.07 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
8. Bukti P-9.1.08 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
9. Bukti P-9.1.09 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Kota Raja Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
10. Bukti P-9.1.10 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 4, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
11. Bukti P-9.1.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
12. Bukti P-9.1.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
13. Bukti P-9.1.13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
14. Bukti P-9.1.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Model C), tertanggal 9 April 2014.



15. Bukti P-9.1.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
16. Bukti P-9.1.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo (Model C), tertanggal 9 April 2014.
17. Bukti P-9.1.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari.
18. Bukti P-9.1.18 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
19. Bukti P-9.1.19 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
20. Bukti P-9.1.20 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
21. Bukti P-9.1.21 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 3, Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
22. Bukti P-9.1.22 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
23. Bukti P-9.1.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
24. Bukti P-9.1.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
25. Bukti P-9.1.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
26. Bukti P-9.1.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,



DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

27. Bukti P-9.1.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
28. Bukti P-9.1.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
29. Bukti P-9.1.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
30. Bukti P-9.1.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
31. Bukti P-9.1.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
32. Bukti P-9.1.32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
33. Bukti P-9.1.33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
34. Bukti P-9.1.34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
35. Bukti P-9.1.35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun



2014, TPS 2, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

36. Bukti P-9.1.36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
37. Bukti P-9.2.01 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
38. Bukti P-9.2.02 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
39. Bukti P-9.2.03 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
40. Bukti P-9.2.04 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
41. Bukti P-9.2.05 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Tri Rukun, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
42. Bukti P-9.2.06 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
43. Bukti P-9.2.07 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Dapil



Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).

44. Bukti P-9.2.08 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
45. Bukti P-9.2.09 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir D-1 DPRD Provinsi).
46. Bukti P-9.2.10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 28/Panwaslu-Kec.WNSR/4/2014 terkait Gugatan dari Partai Gerindra terkait Perhitungan Kembali Surat Suara, tertanggal 12 April 2014.
47. Bukti P-9.2.11 : Fotokopi Berita Acara dari Beberapa PPS Saritani terkait Tindak Lanjut Rekomendasi PPL TPS 4, tertanggal 12 April 2014.
48. Bukti P-9.2.12 : Fotokopi Surat Rekomendasi PPL TPS 4 Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo terkait Perbedaan Perhitungan Suara, tertanggal 12 April 2014.
49. Bukti P-9.2.13 : Fotokopi Berita Acara dari Beberapa PPS Saritani terkait Tindak Lanjut Rekomendasi PPL TPS 4 terkait Sampul Berita Acara Formulir D Tidak Tersegel, tertanggal 14 April 2014.
50. Bukti P-9.2.14 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Boalemo kepada H. Adriana Machmoed, S.Si. Nomor 03/038/Div.Pen/Panwas-Boalemo/IV/2014 hal Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 15 April 2014.
51. Bukti P-9.3.01 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Tahun 2014, PPK Paguat, (Formulir DA), tertanggal 14 April 2014.
52. Bukti P-9.3.02 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Tahun 2014, PPK Dulupi, (Formulir DA), tertanggal 17 April 2014.
53. Bukti P-9.3.03 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Paguyuman Pantai, Kabupaten



Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).

54. Bukti P-9.3.04 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Romi Alibasa

- Saksi di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Saksi Relawan sekaligus Tim Sukses dan Pemantau dari salah satu calon PPP di Kecamatan Paguat.
- Pada tanggal 9 April 2014, perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Bumbulan pukul 13.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB malam berlangsung lancar dan tidak ada masalah.
- Pada tanggal 10 April 2014 dilanjutkan dengan perhitungan suara tingkat PPS (kelurahan) terjadi perbedaan angka, namun perolehan suara PPP tidak berubah yakni 12 suara.
- Permasalahan terjadi pada perhitungan di tingkat kelurahan terkait perbedaan angka atau penggelembungan suara pada dua partai, yaitu Partai Demokrat dan PAN.
- Perolehan suara dalam C-1, PAN dan Partai Demokrat tidak ada suara, tetapi pada C-1 yang dibacakan oleh Ketua KPPS bahwa Partai Demokrat memperoleh 2 suara pada Caleg Nomor 1 bernama M. Hidayat H. Bouty, sedangkan PAN memperoleh 136 suara yang terbagi hampir semua caleg PAN. Untuk perolehan suara paling banyak terdapat pada Caleg PAN Nomor 1 sebanyak 124 suara berdasarkan perolehan suara dalam D-1 di PPS.
- Saksi dari PPP mengajukan keberatan, tetapi PPS tidak menindaklanjuti.

2. Adriana Machmud

- Saksi di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Boalemo.



- Pada tanggal 11 April 2014, setelah Saksi menerima formulir C-1 dari semua TPS di Kabupaten Boalemo ditemukan indikasi penggelembungan suara untuk Desa Sari Tani TPS 4.
- Setelah itu, Tim Investigasi Partai Gerindra langsung ke Panwascam Sari Tani dan KPU Kabupaten untuk melaporkan kejanggalan dalam Berita Acara terkait Surat Suara Terpakai dan Surat Suara Sah terdapat selisih 9 suara yakni jumlah Suara Sah kelebihan 9 suara dari Surat Suara Terpakai.
- Laporan tersebut dilakukan pada hari terakhir rekapitulasi di tingkat PPS dan meminta kepada Ketua Panwascam mengeluarkan rekomendasi melalui keberatan yang diajukan kepada Ketua PPS.
- Terhadap laporan tersebut, ada rekomendasi panwas untuk melakukan pembukaan kotak dan menghitung kertas suara untuk tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR-RI. Namun PPS tidak menindaklanjuti dengan alasan Ketua KPU tidak mengizinkan.
- Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan tetapi kejanggalan terus berlangsung.
- Saksi meminta kepada Ketua PPK untuk tidak membuka kotak suara untuk Desa Sari Tani, tetapi tidak ditindaklanjuti dan rekapitulasi suara terus berlanjut.
- Saksi sudah mengajukan keberatan melalui surat ke Panwascam, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi, tetapi tidak ditindaklanjuti.
- Panwas Kabupaten menjawab surat laporan dari Saksi berisi rekomendasi Panwascam untuk pembukaan kotak suara, tetapi KPU tidak mau menindaklanjuti.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Bone Bolango 2 untuk DPRD Kabupaten yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.5 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.



2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mamungaa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bene Raya, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
4. Bukti P-9.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2014, PPS Pelita Jaya, Kabupaten Bone Bolango (Formulir D), tertanggal 11 April 2014.
5. Bukti P-9.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Inonata, Kecamatan Bene Raya, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ichsan Adrias Male

- Saksi di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sebagai Saksi penetapan kursi dan Sekretaris Cabang untuk PPP.
- Saksi hadir sejak pembukaan rekapitulasi suara sampai selesai, tetapi tidak ingat tanggalnya.
- Tidak ada masalah saat Saksi memeriksa Formulir C-1 di website KPU. Untuk Kecamatan Kabila Bone perolehan suara PPP dalam C-1 sejumlah 201 suara, sedangkan Formulir D-1 hanya berjumlah 191 suara sehingga suara PPP berkurang 10 suara. Untuk TPS 2 Desa Botutonuo TPS 2, berdasarkan C-1 perolehan suara PPP sejumlah 37 suara tetapi tertulis hanya 21 suara di C-1 yang download di KPU sehingga ada pengurangan suara PPP sejumlah 22 suara.
- Saksi tidak memiliki Formulir C-1 yang asli.



- Formulir C-1 dari para saksi partai politik tidak ada yang lengkap.

2. Iswan Malik

- Saksi di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango sebagai Saksi PPK Kecamatan Bone Raya untuk PKS.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di Bone Raya yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Selama rekapitulasi di Kecamatan Bone Raya tingkat PPK tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Semua saksi partai politik tanda tangan form DA-1.
- Terdapat permintaan dari saksi PPP untuk melihat data PKS di TPS 2 Desa Pelita Jaya bahwa berdasarkan Formulir C-1 perolehan suara Demokrat tidak ada suara, sedangkan Formulir D-1 sejumlah 2 suara. Untuk perolehan suara PPP di Formulir C-1 dari Saksi sejumlah 21 suara, sedangkan Formulir D-1 sejumlah 12 suara. Berdasarkan Formulir C-1 suara Gerindra sejumlah 23 suara, sedangkan Formulir D-1 sejumlah 25 suara.
- Di TPS 1 Desa Tombulilato terdapat perolehan suara PKPI sejumlah 33 suara, sedangkan Formulir D-1 sejumlah 38 suara sehingga ada penambahan 5 suara.
- Saksi memegang Formulir C-1 asli yang ada tanda tangan dari KPPS dan semua saksi partai politik.

3. Rosihan Kaluku

- Saksi di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango sebagai Relawan Demokrasi yang diakreditasi oleh KPU di segmen disabilitas.
- Saksi bertugas untuk memantau sekaligus melakukan pemahaman kepada wajib pilih berdasarkan pembentukan oleh KPU tingkat kabupaten yang berjumlah sekitar 25 orang.
- Saksi memantau data di tingkat PPK Kecamatan Bone.
- Di TPS 1 Desa Modulio perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 5 suara, sedangkan di TPS 2 sejumlah 2 suara. TPS 1 Desa Modulio bahwa data Formulir C-1 perolehan suara Partai demokrat sejumlah 5 suara,



sedangkan TPS 2 perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 2 suara sehingga jumlahnya berdasarkan Formulir C-1 adalah 7 suara, tetapi Formulir D-1 sejumlah 8 suara.

- Pada TPS 1 Desa Modulio, perolehan suara PPP di Formulir C-1 adalah 76 suara, tetapi menurut Saksi adalah 86 suara.
- Di TPS 2 Desa Modulio dalam Formulir C-1 perolehan suara PAN tertulis dengan angka 48, tetapi pada kolom huruf tertulis angka 18 suara.
- Perolehan suara untuk PKPI di Formulir C-1 adalah 11 suara, tetapi disalin dengan angka ke kolom huruf 1 suara. Berdasarkan Formulir C-1 di TPS Desa Modulio sebanyak 12 suara antara lain TPS 2 Desa Modulio sebanyak 11 suara sehingga berjumlah 23 suara, dan terjadi perubahan Formulir D-1 menjadi 24 suara untuk PKPI.
- Di TPS 1 Desa Molamahu perolehan suara untuk PPP adalah 12 suara, tetapi tertulis 11 suara. Perolehan suara di TPS 2 untuk PPP sebanyak 5 suara, tetapi di Formulir D-1 tertulis 16 suara, sehingga menurut Saksi sejumlah 17 suara.
- Di TPS 1 Desa Masiaga sesuai Formulir C-1 website KPU perolehan suara Partai Demokrat tidak ada suara, sedangkan Formulir D-1 tertulis 14 suara.
- Formulir C-1 berasal dari penyelenggara yang di foto sebagai bahan data Saksi.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).



2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. Seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- i. Bahwa *berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas



- (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil Medan 1), Kota Binjai (Dapil Binjai 2) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
 3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
 4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
 5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
 6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
 7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
 8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
 9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.



10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
 11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
 12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
 13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
 14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab. Jayapura (Dapil. Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai



Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*– telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.

- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya



Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

“Pasal 223 (2) yaitu penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*



Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan



seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut ;

2.18 PROVINSI GORONTALO

2.18.1 KABUPATEN BONE BOLANGO

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bone Bolango	5.108	5.416	T-9.1 s.d. T-9.13

T-9.1

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 berhologram dan lampirannya di TPS 1, Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone untuk Partai Persatuan Pembangunan, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 191 suara dengan rincian sebagai berikut :

- Suara Partai = 8 suara
- Suara No urut 1 an. ABD.Waris Tagoi,SE = 4 suara
- Suara No urut 2 an. Ha.Yanti K.Abdullah,SE = 69 suara
- Suara No urut 3 an. Karman Ruchban = 0 suara
- Suara No urut 4 an. Henny Agustin Ambat = 31 suara



- SuaraNo urut 5 an. Mahyudin Djafati = 0 suara
- SuaraNo urut 6 an. Lowan Hulopi = 79 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 191
suara

Bahwa benar telah terjadi kesalahan ditingkat KPPS pada TPS 1, Desa Huangobotu. Kec. Kabila Bone atas Penulisan Perolehan Suara pada Model C1 Manual tertulis total suara partai ditambah suara calon adalah sebanyak 201 suara yang dikarenakan adanya kesalahan penulisan pada suara partai tertulis 18 yang seharusnya 8 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada Selisih perolehan suara pada Model C1 Manual dan D1 Manual di TPS 1, Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, untuk Partai Persatuan Pembangunan

T-9.2

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 1, Desa Mamungaa, Kec. Bulawa, untuk Partai Persatuan Pembangunan Jumlah suara sah partai dan calon adalah 22suara dengan rincian sebagai berikut :

- Suara Partai = 0 suara
- Suara No urut 1 an. ABD.Waris Tagoi,SE = 0 suara
- Suara No urut 2 an. Ha.Yanti K.Abdullah,SE = 1 suara
- Suara No urut 3 an. Karman Ruchban = 0 suara
- Suara No urut 4 an. Henny Agustin Ambat = 21 suara
- SuaraNo urut 5 an. Mahyudin Djafati = 0 suara
- SuaraNo urut 6 an. Lowan Hulopi = 0 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 22 suara



Bahwa dengan demikian tidak ada Selisih perolehan suara pada Model C1 Manual dan D1 Manual di TPS 1, Desa Mamungaa, Kec. Bulawa, untuk Partai Persatuan Pembangunan

T-9.3

Bahwa berdasarkan Formulir Model D dan Lampirannya di TPS 2, Desa Pelita Jaya, Kec. Bone Raya, untuk Partai Persatuan Pembangunan Jumlah suara sah partai dan calon adalah 21suara dengan rincian sebagai berikut

• Suara Partai	=	0 suara
• Suara No urut 1 an. ABD.Waris Tagoi, SE	=	0 suara
• Suara No urut 2 an. Ha.Yanti K.Abdullah, SE	=	0 suara
• Suara No urut 3 an. Karman Ruchban	=	0 suara
• Suara No urut 4 an. Henny Agustin Ambat	=	21 suara
• SuaraNo urut 5 an. Mahyudin Djafati	=	0 suara
• SuaraNo urut 6 an. Lowan Hulopi	=	0 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 21 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada Selisih perolehan suara pada Model C1 Manual dan D1 Manual di TPS 2, Desa Pelita Jaya, Kec. Bone Raya, untuk Partai Persatuan Pembangunan

T-9.4

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) dan lampirannya diTPS 2, Desa Pelita Jaya, Kec. Bone Raya untuk Partai Demokrat, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 2 suara dengan rincian sebagai berikut :

▪ Suara Partai Demokrat	=	0 suara
▪ Suara No urut 1 an. Kenedi H.Maele	=	0 suara
▪ Suara No urut 2 an, Rusdin Datuela	=	0 suara
▪ Suara No urut 3 an. Hj. Kartin Botutihe	=	0 suara
▪ Suara No urut 4 an. Rohana Mooduto	=	0 suara
▪ SuaraNo urut 5 an. Wiwin Bulonggodu	=	1 suara



- SuaraNo urut 6 an. Kristin Tangahu = 0 suara
- SuaraNo urut 7 an. Moh.Nuzran Biya = 1 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 2 suara

Bahwa benar telah terjadi kesalahan ditingkat KPPS pada TPS 2, Desa Pelita Jaya. Kec. Bone Raya atas Penulisan Perolehan Suara pada Model C1 Manual tertulis Total suara partai Demorat ditambah suara calon adalah sebanyak 0 Suara yang dikarenakan oleh adanya kesalahan Penulisan Perolehan suara Nomor urut 5 sebanyak 0 suara yang seharusnya 1 suara dan nomor urut 7 sebanyak 0 suara yang seharusnya 1 suara

Bahwa dengan demikian tidak ada Penggelembungan suara pada Model C1 dan Meodel D1 di TPS 2, Desa Pelita Jaya, Kec. Bone Raya, untuk Partai Demokrat

T-9.5

Bahwa berdasarkan Formulir Model C dan Lampirannya (berhologram) di TPS 1 Desa Inomata Kecamatan Bone Raya, untuk Partai Golongan Karya Jumlah suara sah partai dan calon adalah 158 suara dengan rincian sebagai berikut :

- Suara Partai = 8 suara
- Suara No urut 1 an. Harmain Abas Amali,S.Ag = 6 suara
- Suara No urut 2 an. Rinto H.Ruchban = 2 suara
- Suara No urut 3 an. Siti Nuzlan Rahman = 0 suara
- Suara No urut 4 an. Sarkia Gani = 2 suara
- Suara No urut 5 an. Lefri Mooduto = 11 suara
- Suara No urut 6 an. Hani Kadullah = 129 suara
- Suara No urut 7 an. Hendra Gunibala,SE = 0 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 158
suara



Bahwa dengan demikian tidak ada Selisih perolehan suara pada Model C1 dan D1 di TPS 1, Desa Inomata, Kec. Bone Raya, untuk Golongan Karya

T-9.6

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Bone Bolango khusus untuk Dapil 2 Bone Bolango

Partai Demokrat :

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara	
		TERMOHON	PEMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kabila Bone	79	79
2	Bone Pantai	938	938
3	Bulawa	75	75
4	Bone Raya	329	327
5	Bone	246	231
	Total	1.667	1.650

Partai Persatuan Pembangunan:

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara	
		TERMOHON	PEMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kabila Bone	2.396	2396
2	Bone Pantai	732	732
3	Bulawa	850	850
4	Bone Raya	230	240
5	Bone	900	1198
	Total	5.108	5416

- Bahwa apabila suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 5.108 suara dikurangi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sejumlah 3.474 suara, maka sisa suara Partai Persatuan Pembangunan setelah dikurangi BPP menjadi 1.634 suara



- Bahwa dengan demikian jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 1.634 suara dibandingkan suara Partai Demokrat sejumlah 1.667 suara, oleh karena itu Partai Demokrat Berhak menduduki kursi tersebut.

T-9.7

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 1, Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone untuk Partai Persatuan Pembangunan, Jumlah suara sah partai dan calon adalah 191 suara dengan rincian sebagai berikut :

• Suara Partai	=	8 suara
• Suara No urut 1 an. ABD.Waris Tagoi,SE	=	4 suara
• Suara No urut 2 an. Ha.Yanti K.Abdullah,SE	=	69 suara
• Suara No urut 3 an. Karman Ruchban	=	0 suara
• Suara No urut 4 an. Henny Agustin Ambat	=	31 suara
• Suara No urut 5 an. Mahyudin Djafati	=	0 suara
• Suara No urut 6 an. Lowan Hulopi	=	79 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 191 suara

T-9.8

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 1, Desa Mamungaa, Kec. Bulawa, untuk Partai Persatuan Pembangunan Jumlah suara sah partai dan calon adalah 22suara dengan rincian sebagai berikut :

• Suara Partai	=	0 suara
• Suara No urut 1 an. ABD.Waris Tagoi,SE	=	0 suara
• Suara No urut 2 an. Ha.Yanti K.Abdullah,SE	=	1 suara
• Suara No urut 3 an. Karman Ruchban	=	0 suara
• Suara No urut 4 an. Henny Agustin Ambat	=	21 suara
• SuaraNo urut 5 an. Mahyudin Djafati	=	0 suara
• SuaraNo urut 6 an. Lowan Hulopi	=	0 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 22 suara



T-9.9

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 2, Desa Pelita Jaya, Kec. Bone Raya, untuk Partai Persatuan Pembangunan Jumlah suara sah partai dan calon adalah 21suara dengan rincian sebagai berikut

• Suara Partai	=	0 suara
• Suara No urut 1 an. ABD.Waris Tagoi, SE	=	0 suara
• Suara No urut 2 an. Ha.Yanti K.Abdullah, SE	=	0 suara
• Suara No urut 3 an. Karman Ruchban	=	0 suara
• Suara No urut 4 an. Henny Agustin Ambat	=	21 suara
• Suara No urut 5 an. Mahyudin Djafati	=	0 suara
• Suara No urut 6 an. Lowan Hulopi	=	0 suara

Total SuaraPartai dan Calon adalah = 21 suara

T-9.10

Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 Plano di TPS 1 Desa Inomata Kecamatan Bone Raya, untuk Partai Golongan Karya Jumlah suara sah partai dan calon adalah 158 suara dengan rincian sebagai berikut :

▪ Suara Partai	=	8 suara
▪ Suara No urut 1 an. Harmain Abas Amali,S.Ag	=	6 suara
▪ Suara No urut 2 an. Rinto H.Ruchban	=	2 suara
▪ Suara No urut 3 an. Siti Nuzlan Rahman	=	0 suara
▪ Suara No urut 4 an. Sarkia Gani	=	2 suara
▪ SuaraNo urut 5 an. Lefri Mooduto	=	11 suara
▪ Suara No urut 6 an. Hani Kadullah	=	129 suara
▪ Suara No urut 7 an. Hendra Gunibala, S.E.	=	0 suara

Total Suara Partai dan Calon adalah = 158 suara

T-9.11

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.



T-9.12

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Mamungaa, Kecamatan Bulawa menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa.

T-9.13

Formulir Model D dan lampirannya di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya menjelaskan perolehan suara sah Partai Politik tingkat Desa

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Gorontalo 6 untuk DPRD



Provinsi yang diberi tanda T-9.1 sampai dengan T-9.42 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-9.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Bongo, Kecamatan Loomosan, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti T-9.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti T-9.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
4. Bukti T-9.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
5. Bukti T-9.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
6. Bukti T-9.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
7. Bukti T-9.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyuman Pantai, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
8. Bukti T-9.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Lito, Kecamatan Paguyuman Pantai, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
9. Bukti T-9.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Lito, Kecamatan Paguyuman Pantai, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.



- 10.Bukti T-9.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 11.Bukti T-9.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 12.Bukti T-9.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 13.Bukti T-9.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 14.Bukti T-9.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 15.Bukti T-9.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 16.Bukti T-9.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 17.Bukti T-9.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 18.Bukti T-9.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 19.Bukti T-9.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,



DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

- 20.Bukti T-9.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 21.Bukti T-9.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 22.Bukti T-9.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 23.Bukti T-9.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 24.Bukti T-9.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 25.Bukti T-9.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 26.Bukti T-9.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 27.Bukti T-9.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 28.Bukti T-9.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun



- 2014, TPS 2, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
29. Bukti T-9.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
30. Bukti T-9.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoit, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
31. Bukti T-9.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, Desa Hutamuhu, Kecamatan Botumuito, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
32. Bukti T-9.32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Patoameme, Kecamatan Botumuito, Kabupaten Boalemo (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
33. Bukti T-9.33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pohuwato, tertanggal 20 Mei 2014.
34. Bukti P-9.34 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi, TPS 1, Kelurahan Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
35. Bukti P-9.35 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 3, Kelurahan Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
36. Bukti P-9.36 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi, TPS 1, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
37. Bukti P-9.37 : Fotokopi Lampiran Formulir D1 DPRD Provinsi, TPS 1, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
38. Bukti P-9.38 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi, TPS 1, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
39. Bukti P-9.39 : Fotokopi Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi, Dapil Gorontalo 6, Provinsi Gorontalo (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).



- 40. Bukti P-9.40 : Fotokopi Lampiran Formulir D1 DPRD Provinsi, TPS 1, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
- 41. Bukti P-9.41 : Fotokopi Lampiran Formulir DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Dapil Gorontalo 6 (Lampiran Formulir C1 DPRD Provinsi).
- 42. Bukti P-9.42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Boalemo Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DB), tertanggal 20 April 2014.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Bone Bolango 2 untuk DPRD Kabupaten yang diberi tanda T-9.1 sampai dengan T-9.13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

- 1. Bukti T-9.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Huangobotu, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 2. Bukti T-9.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mamungga, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 3. Bukti T-9.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Dapil II Bone Bolango (Formulir DB), tertanggal 11 April 2014.
- 4. Bukti T-9.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
- 5. Bukti T-9.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.



6. Bukti T-9.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DB), tertanggal 11 April 2014.
7. Bukti T-9.7 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon PPP Untuk DPRD Kabupaten, TPS 1, Desa Huango Batu, Kecamatan Kabila Bone.
8. Bukti T-9.8 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon PPP Untuk DPRD Kabupaten, TPS 1, Desa Mamungaa, Kecamatan Bulawa.
9. Bukti T-9.9 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon PPP Untuk DPRD Kabupaten, TPS 2, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya.
10. Bukti T-9.10 : Fotokopi Hasil Foto Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon PPP Untuk DPRD Kabupaten, TPS 1, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya.
11. Bukti T-9.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Huangobotu (Formulir D), tertanggal 11 April 2014.
12. Bukti T-9.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Mamungga (Formulir D), tertanggal 11 April 2014.
13. Bukti T-9.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPS Inomata (Formulir D), tertanggal 11 April 2014.

[2.7] Menimbang bahwa Selain itu, Termohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi di Dapil Gorontalo 6 untuk DPRD Provinsi dan Dapil Bone Bolango 2 untuk DPRD Kabupaten yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 dan 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Farid Alulu

- Saksi di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Anggota PPK Kecamatan Paguat.



- Rekapitulasi suara di PPK Paguat tanggal 13 dan 14 April 2014.
- Kecamatan Paguat terdiri dari 11 PPS dan 34 TPS.
- Pada saat rekapitulasi tidak hadir 2 saksi partai politik dari PPP dan PKPI.
- Panwascam, PPL, dan semua Ketua PPS hadir.
- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Perolehan suara PPP di PPK sejumlah 402 suara.
- Saksi hadir sebagai pembaca rekapitulasi di tingkat KPU.
- Saksi Partai Gerindra hadir saat pembacaan rekapitulasi, tetapi saksi tersebut pulang sehingga tidak tanda tangan Berita Acara pada pukul 10.00 WIB.
- Panwascam tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tentang adanya keberatan dari saksi partai politik terhadap terjadinya kesalahan atau pelanggaran di PPK.

2. Zulkarnain Antuke

- Saksi di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Gentuma Raya, Kota Gorontalo sebagai Ketua PPK Kecamatan.
- Rekapitulasi di Kecamatan Kabila Bone tanggal 13 April 2014.
- Terdapat 6 saksi partai politik yang hadir dan menandatangani Formulir DA-1 antara lain PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Hanura.
- Saksi dari PPP bernama Yusuf Hemuto.
- Panwascam, PPL, dan semua Ketua PPS hadir.
- Pada saat di PPK tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Pada saat rekapitulasi tingkat KPU benar ada sanggahan dari PPP dan sudah dijawab PPK bahwa sudah ada perhitungan di tingkat PPS dan sanggahan benar dari 18 suara seharusnya hanya 8 suara di TPS 1 Huangobotu.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPS diadakan pembukaan model C-1 Plano maupun rekapitulasi berhologram yang hanya tertulis 8 suara sebagai hasil koreksi di tingkat PPS (desa) atau Formulir DA-1.
- Para saksi partai politik sudah menerima DA-1 pada saat itu.



- Tidak ada rekomendasi dari panwaslu di PPK.

3. Zaujia H. Kamaru

- Saksi di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango sebagai Ketua PPK Kecamatan Bone Raya.
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Bone Raya pada tanggal 13 April 2014.
- Saksi partai politik hadir sejumlah 6 saksi yakni PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP.
- Saksi PPP pada saat itu adalah Ayeng Pakaya.
- Semua panwascam hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi.
- Semua saksi partai politik yang hadir tanda tangan Formulir DA-1.
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU sebagai pembaca hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Selama pembacaan rekapitulasi tidak ada keberatan dari para saksi partai politik.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas atau Bawaslu di PPK.

4. Ramlin Kundjin

- Saksi di Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sebagai Ketua PPS Desa Wonggarasi Barat.
- Rekapitulasi PPS Wonggarasi Barat pada tanggal 10 April 2014.
- Di kecamatan Wonggarasi Barat terdiri dari 3 TPS.
- Rekapitulasi dihadiri saksi dari semua partai politik, termasuk Partai Demokrat yang saksinya bernama Nidahala. Nidahala tidak mengajukan keberatan tertulis Formulir D-2 dan tanda tangan Formulir D-1.
- Saksi hadir saat rekapitulasi di tingkat PPK sebagai pembaca hasil rekapitulasi di PPK.
- Saksi dari Partai Demokrat hadir di tingkat PPK dan tidak mengajukan keberatan.



5. Herman Bater

- Saksi di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Anggota KPU Kabupaten Boalemo.
- Rekapitulasi di KPU dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 April 2014.
- Hadir saksi dari PPP bernama Roy Syawal.
- Panwas saat rekapitulasi hadir.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU, Panwas dan semua saksi partai politik hadir, serta tidak ada yang memberikan sanggahan terhadap hasil rekapitulasi.
- Semua saksi partai politik tanda tangan formulir DB-1.
- Setelah selesai rekapitulasi di KPU, tidak ada keberatan melalui panwas atau rekomendasi Panwas.

6. Rahmad Mohi

- Saksi di Desa Ayola Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango.
- Rekapitulasi suara di Kabupaten Bone Bolango tanggal 20-21 April 2014 yang dihadiri oleh Panwas dan semua saksi partai politik.
- Saksi dari PPP bernama Faisal Mohi tidak mengajukan keberatan lisan dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis dalam DA-2.
- Saksi PPP tidak tanda tangan di DB-1.
- Saksi dari partai politik mengajukan keberatan secara lisan tentang salah satu desa di Kecamatan Bone.
- KPU sudah mengecek data dengan Panwas dan saksi partai politik lainnya.
- Data KPU dan data panwas sama dengan data saksi partai politik di salah satu TPS.
- Keberatan tidak dilanjutkan, tetapi tidak tanda tangan DB-1.
- Pada saat rekapitulasi provinsi, Saksi hadir di KPU provinsi dan tidak ada keberatan dari saksi PPP terhadap rekapitulasi suara.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas.
- Di kabupaten terdapat keberatan dari Partai Demokrat di 8 TPS terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Setelah itu, KPU mengecek semua data bahwa angka perolehannya konsisten berdasarkan antara C hologram, C-1 elektronik, dan C-1 Plano



dengan model D-1 bahwa tidak ada pengurangan suara, tidak ada perubahan suara dari C-1 ke DA-1.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 8 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Daerah Pemilihan VI berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 103/BA/KPU-Prov 027/2014 tentang Penetapan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilihan Umum 2014 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai Nasdem	5736
2	Partai Kebangkitan Bangsa	8160
3	Partai Keadilan Sejahtera	9233
4	PDI Perjuangan	22337
5	Partai Golongan Karya	57100
6	Partai Gerindra	9943
7	Partai Demokrat	11863
8	Partai Amanat Nasional	8672
9	PPP	7602
10	Partai Hanura	11319
14	PBB	3324
15	PKPI	3050

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU No.: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014.

Keterangan Terhadap Pokok Permohonan Nomor 06.09-PHPU-DPR-DPRD-XII-2014 (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)



1. Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon pada angka 4.18. Provinsi Gorontalo, angka 4.18.1 Perolehan Suara (PPP) di Provinsi Gorontalo untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo, angka 4.18.1.1. Dapril Kabupaten Boalemo 6, menyatakan “terhadap rincian dari formulir DB-1 DPRD Provinsi tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta dan data yang dimiliki oleh Pemohon yaitu berupa C-1 Asli dan C-1 uploading internet di Website KPU RI terdapat perbedaan faktual atas hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan disandingkan dengan Partai-partai lain PKB, PKS, PDIP, Golkar, Partai Demokrat, PAN, Hanura dan PKPI terdapat temuan faktual selisih antara perbandingan C-1 KPU Online, C-1 Saksi Dapil VI Provinsi Gorontalo di Kabupaten Boalemo.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Boalemo diperoleh formulir model C-1 dari seluruh TPS dengan jumlah perolehan suara sebagaimana tabel berikut ini.

NO.	LOKSA I		TPS	NAMA PARTAI	URUT CALEG	C1 BAWASLU
	KECAMATAN	HUTAMONU				
1	BOTUMOITO	HUTAMONU	1	PDIP	7	11
2	BOTUMOITO	HUTAMONU	3	GOLKAR	4	33
3	BOTUMOITO	PATOAMEME	4	PDIP	1	15
4	BOTUMOITO	PATOAMEME	4	PDIP	2	1
5	BOTUMOITO	POTANGA	4	PDIP	1	Tidak ada TPS IV Potanga
6	BOTUMOITO	POTANGA	4	PDIP	2	
7	BOTUMOITO	POTANGA	4	PDIP	8	
8	DULUPI	DULUPI	7	PKB	Partai	2
9	DULUPI	DULUPI	7	PKB	1	6
10	DULUPI	DULUPI	7	PPP	4	1
11	DULUPI	KOTA RAJA	1	GOLKAR	7	11
12	DULUPI	KOTA RAJA	1	GOLKAR	11	22
13	DULUPI	PANGI	1	PKS	9	1
14	DULUPI	PANGI	1	GERINDRA	3	3
15	DULUPI	PANGI	1	HANURA	3	10
16	DULUPI	PANGI	1	HANURA	5	1
17	DULUPI	PANGI	2	GOLKAR	4	0
18	DULUPI	PANGI	2	GOLKAR	6	15
19	DULUPI	PANGI	2	GOLKAR	7	6
20	DULUPI	PANGI	2	GOLKAR	9	8
21	DULUPI	PANGI	2	HANURA	4	34



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	DULUPI	PANGI	2	HANURA	10	0
23	DULUPI	POLOHUNGO	1	PDIP	7	108
24	DULUPI	POLOHUNGO	1	GOLKAR	9	2
25	DULUPI	POLOHUNGO	1	DEMOKRAT	2	27
26	DULUPI	POLOHUNGO	2	PDIP	7	59
27	DULUPI	POLOHUNGO	2	GOLKAR	6	25
28	DULUPI	POLOHUNGO	3	PDIP	7	65
29	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	PARTAI	8
30	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	1	10
31	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	2	3
32	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	4	1
33	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	5	1
34	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	6	1
35	DULUPI	TABONGO	2	DEMOKRAT	7	3
36	DULUPI	TABONGO	4	GOLKAR	5	2
37	DULUPI	TABONGO	4	HANURA	9	19
38	DULUPI	TANGGA BARITO	2	PAN	6	1
39	DULUPI	TANGGA JAYA	2	GOLKAR	4	2
40	MANANGGU	BUTI	1	GOLKAR	4	95
41	MANANGGU	BUTI	3	DEMOKRAT	11	1
42	MANANGGU	KERAMAT	2	GOLKAR	PARTAI	11
43	MANANGGU	KERAMAT	3	GOLKAR	7	6
44	MANANGGU	PONTOLO	2	PKB	PARTAI	1
45	MANANGGU	PONTOLO	2	PKB	1	3
46	MANANGGU	PONTOLO	2	PKB	2	1
47	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	PARTAI	1
48	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	1	14
49	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	2	1
50	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	4	1
51	MANANGGU	PONTOLO	2	HANURA	10	1
52	MANANGGU	SALILAMA	1	PDIP	7	17
53	MANANGGU	SALILAMA	1	DEMOKRAT	4	-
54	MANANGGU	SALILAMA	2	PDIP	1	34
55	MANANGGU	SALILAMA	2	PDIP	2	-
56	MANANGGU	SALILAMA	2	PDIP	7	32
57	MANANGGU	TABULO SELATAI	1	HANURA	4	3
58	MANANGGU	TABULO SELATAI	2	DEMOKRAT	2	2
59	PAGUYAMAN	BUBA'A	2	PKPI	2	-
60	PAGUYAMAN	LITO	2	PDIP	1	29
61	PAGUYAMAN	LITO	2	GOLKAR	PARTAI	-
62	PAGUYAMAN	LITO	2	DEMOKRAT	7	1
63	PAGUYAMAN	LITO	3	HANURA	3	3
64	PAGUYAMAN	LITO	3	HANURA	4	16
65	WONOSARI	BONGO DUA	3	PKB	PARTAI	4
66	WONOSARI	BONGO DUA	3	PKPI	1	28
67	WONOSARI	DIMITO	1	GOLKAR	6	18
68	WONOSARI	DIMITO	1	HANURA	2	1
69	WONOSARI	HARAPAN	2	GOLKAR	9	41
70	WONOSARI	HARAPAN	2	GERINDRA	6	14
71	WONOSARI	RAHARJA	2	DEMOKRAT	PARTAI	1
72	WONOSARI	RAHARJA	2	DEMOKRAT	3	1
73	WONOSARI	SUKA MULYA	1	GOLKAR	PARTAI	19
74	WONOSARI	SUKA MULYA	1	PAN	PARTAI	1
75	WONOSARI	SUKA MULYA	1	PAN	2	1
76	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	1	1
77	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	6	5
78	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	9	1
79	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	HANURA	10	1
80	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	PKPI	1	1

(Bukti 1 - C.1 Terlampir)

2. Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon sebagaimana angka 4.18. Provinsi Gorontalo 4.18.1. Perolehan Suara PPP Di Provinsi Gorontalo Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo 4.18.1.1. Dapil Kabupaten Boalemo 6 Paragraf ke-2 menyatakan "Bahwa terhadap rincian dari formulir DB-1 DPRD, berdasarkan fakta fakta dan data yang dimiliki oleh Pemohon yaitu berupa C-1 Asli dan C-1 uploading internet di Website KPU RI terdapat perbedaan faktual atas hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan disandingkan



dengan Partai-partai lain : PKB, PKS, PDIP, Golkar, Partai Demokrat, PAN, Hanura dan PKPI terdapat temuan faktual selisih antara perbandingan C-1 KPU Online, C-1 Saksi Dapil VI Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.

Bahwa dalam keberatan Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan oleh PPL di TPS yang dimohon sebagaimana angka 4.18. Provinsi Gorontalo 4.18.1. Perolehan Suara PPP Di Provinsi Gorontalo Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo 4.18.1.1. Dapil 6 Kabupaten Boalemo Paragraf ke-2. sebagai berikut :

NO.	LOKSAI		TPS	NAMA PARTAI	URUT CALEG	C1 BAWASLU GORONTALO
	KECAMATAN	HUTAMONU				
1	PAGUAT	BUMBULAN	1	DEMOKRAT	1	2
2	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	1	124
3	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	1	-
4	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	2	1
5	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	3	3
6	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	4	2
7	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	8	1
8	PAGUAT	BUMBULAN	1	PAN	10	1
9	PAGUAT	MOLAMAHU	1	HANURA	2	1
10	PAGUAT	SIPAYO	1	GOLKAR	3	1
11	PAGUAT	SIPAYO	2	GOLKAR	7	1
12	PAGUAT	SIPAYO	2	GOLKAR	8	0

(Bukti 2 - C1 Terlampir)

3. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka 4.18.1 Kabupaten Bone Bolango pada angka 4.18.2.1 Dapil Bone Bolango

3.1. paragraph ke-3 menyatakan “pada kecamatan Kabila Bone Desa Huangobotu di TPS 1 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah 437 Pemilih, Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah 6 Pemilih, total pemilih terdaftar adalah 443 kemudian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 391, yang terdiri dari jumlah di DPT 385 pemilih dan dan pemilih di DPTb 6 Pemilih, Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % adalah 446, Jumlah



surat suara yang digunakan 391 dan surat suara yang tidak digunakan 55 sehingga jumlahnya adalah 446. Jika dihitung jumlah jumlah suara sah berdasarkan Model C-1 Perolehan suara Partai dan Calon adalah 201 suara, sementara tertulis pada model D-1 jumlah suara sah Partai dan Calon 191 suara, dengan demikian ada selisih 2 suara”.

Bahwa dalam keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan di TPS 1 Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone, PPL yang ditugaskan di TPS 1 tersebut menerima C.1 yang selanjutnya C.1 tersebut diserahkan ke Bawaslu Provinsi untuk scan. Hasil salinan C1 Bawaslu Gorontalo jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS I Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone sejumlah 191 (enam puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A	Partai Persatuan Pembangunan	8
B	Suara Calon	
	1. Abdul Waris Tagoi	4
	2. Ha. Yanti K. Abdullah	69
	3. Karman Ruchban	0
	4. Henny Agustin Ambat	31
	5. Mahyudin Djafar	0
	6. Lowan Hulopi	79
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A + B)	191 (diadakan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dimana pada awalnya tertulis Jumlah 201 diubah dengan yg seharusnya 191)

(Bukti Form Model C.1 dan D Terlampir)



3.2. paragraph ke-4 menyatakan “Bahwa pada Kecamatan Bulawa Desa Mamungaa di TPS 1 jumlah pemilih terdaftar dalam DPT 292 Pemilih, jumlah pemilih terdaftar pada DPTb 1 Pemilih total pemilih terdaftar adalah 293 Pemilih. Kemudian jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih 264 yang terdiri dari Pemilih di DPT 263 Pemilih dan Pemilih di DPTb 1 Pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah 298, surat suara yang digunakan 264 dan yang tidak digunakan 33 sehingga jumlahnya 264, Jika dihitung jumlah suara sah berdasarkan model C-1 Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon adalah 31 suara. Sementara tertulis pada Model D-1 Jumlah suara sah Partai Persatuan Pembangunan dan Calon 22 suara, dengan demikian ada selisih 9 suara”.

Bahwa dalam keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Bulawa Desa Mamungaa di TPS 1, PPL yang ditugaskan di TPS 1 tersebut menerima C.1 yang selanjutnya C.1 tersebut diserahkan ke Bawaslu Provinsi untuk scan. Hasil salinan C1 Bawaslu Gorontalo jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 1 tersebut adalah sejumlah 22 (dua puluh dua) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A	Partai Persatuan Pembangunan	0
B	Suara Calon	
	1. Abdul Waris Tagoi	0
	2. Ha. Yanti K. Abdullah	1
	3. Karman Ruchban	0
	4. Henny Agustin Ambat	21
	5. Mahyudin Djafar	0
	6. Lowan Hulopi	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A + B)	22

(Bukti Form Model C.1 dan D Terlampir)



3.3. paragraph ke-5 menyatakan “Bahwa pada Kecamatan Bone Raya Desa Pelita Jaya di TPS 2 jumlah pemilih terdaftar dalam DPT 305 Pemilih, jumlah pemilih terdaftar pada DPTb 0 Pemilih total pemilih terdaftar adalah 305 Pemilih. Kemudian jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih 305 yang terdiri dari Pemilih di DPT 305 Pemilih dan Pemilih di DPTb 0 Pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah 312, surat suara yang digunakan 259 dan yang tidak digunakan 55 dan surat suara rusak 0 sehingga jumlahnya 259, Jika dihitung jumlah suara sah berdasarkan model C-1 Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon adalah 21 suara sementara tertulis pada model D-1 jumlah suara sah Partai dan Calon 12 suara. Dengan demikian ada selisih 9 suara.

Bahwa dalam keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Bone Raya Desa Pelita Jaya di TPS 2, PPL yang ditugaskan di TPS 2 tersebut menerima C.1 yang selanjutnya C.1 tersebut diserahkan ke Bawaslu Provinsi untuk scan. Hasil salinan C1 Bawaslu Gorontalo jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 1 tersebut adalah sejumlah 21 (dua puluh satu) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A	Partai Persatuan Pembangunan	0
B	Suara Calon	
	1. Abdul Waris Tagoi	0
	2. Ha. Yanti K. Abdullah	0
	3. Karman Ruchban	0
	4. Henny Agustin Ambat	21
	5. Mahyudin Djafar	0
	6. Lowan Hulopi	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A + B)	21

(Bukti Form Model C.1 dan D Terlampir)

3.4. paragraph ke-6 menyatakan “Bahwa pada Kecamatan Bone Raya Desa Pelita Jaya di TPS 2 jumlah pemilih terdaftar dalam DPT 305 Pemilih, jumlah pemilih terdaftar pada DPTb 0 Pemilih total



pemilih. Jika dihitung jumlah suara sah berdasarkan model C-1 Perolehan suara Partai Demokrat dan Calon adalah 0 (Nol) suara sementara tertulis pada model D-1 jumlah suara sah Partai dan Calon 2 (dua) suara. Dengan demikian ada selisih 2 suara.

Bahwa dalam keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Bone Raya Desa Pelita Jaya di TPS 2, PPL yang ditugaskan di TPS 2 tersebut menerima C.1 yang selanjutnya C.1 tersebut diserahkan ke Bawaslu Provinsi untuk scan. Hasil salinan C1 Bawaslu Gorontalo jumlah suara Partai Demokrat di TPS 2 tersebut adalah sejumlah 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A	Partai Demokrat	0
B	Suara Calon	
	1. Kenedi H. Maele	0
	2. Rusdin Datuela	1
	3. Hj. Kartir Botutihe	0
	4. Rohana Mooduto	21
	5. Wiwin Bulongodu	0
	6. Kristin Tangahu	0
	7. Moh. Nuzran Biya	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A + B)	22

(Bukti Form Model C.1 dan D Terlampir)

3.5. paragraf ke-7 menyatakan “pada Kecamatan Bone Raya Desa Inomata di TPS 1 jumlah suara sah berdasarkan model C-1 perolehan suara partai Golongan Karya dan Calon adalah 143 suara sementara tertulis pada Model D-1 jumlah suara sah partai Golongan Karya dan Calon 158 suara, dengan demikian ada penggelembungan 15 suara.

Bahwa dalam hal keberatan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Bone Raya Desa Inomata di TPS 1, PPL yang ditugaskan di TPS 1 tersebut menerima C.1 yang selanjutnya C.1 tersebut diserahkan ke Bawaslu Provinsi untuk scan. Hasil salinan C1 Bawaslu Gorontalo jumlah suara Partai Golongan Karya adalah sejumlah 158 (seratus lima puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut:



No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A	Partai Keadilan Sejahtera	8
B	Suara Calon	
	1. Harmain Abas Amali	6
	2. Rinto H. Ruchban	2
	3. Sitti Nuzlan Rachman	0
	4. Sarkia Gani	2
	5. Hani Kadullah	11
	6. Hendra Gunibali	129
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon (A + B)	158 (diadakan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dimana pada awalnya tertulis Jumlah 143 diubah dengan yg seharusnya 158)

(Bukti Form Model C.1 dan D Terlampir)

KETERANGAN LAIN

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

Bahwa di Provinsi Gorontalo dalam melakukan Pengawasan dan penanganan Pelanggaran baik yang ditemukan maupun dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan langkah-langkah antara lain sosialisasi terhadap peraturan perundangan tentang Kepemiluan, Perekrutan Relawan dan lain sebagainya;

2. Langkah Penindakan

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1. KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	PELAPOR/PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
Tahapan Pemutakhiran data pemilih				
1	02/TM/Pileg/VI II/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang perbedaan jumlah DPSHP berita acara PPS dengan hasil rekap KPU Bone Bolango	KPU Kab. Bone Bolango
2	04/TM/Pileg/X/ 2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang penemuan masih ada masyarakat yang memenuhi syarat jadi pemilih namun belum terdaftar	Rekomendasi ke KPU Kab. Bone Bolango
3	03/TM/Pileg/VI	Panwaslu Bone	Pelanggaran Administrasi	Rekomendasi ke KPU



	II/2013	Bolango	tentang penemuan masih ada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar	Kab. Bone Bolango
4	005/TM/Pileg/X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang masih ada masalah administrasi pemilihan yang di coret dan di tambahkan dalam DPT	Rekomendasi ke KPU Kab. Bone Bolango
5	01/TM/Pileg/IX/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang penemuan rapat pleno DPSHP melebihi batas waktu yang telah ditetapkan	di rekomendasikan kepada PPK Suwawa.
Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD				
6	001/TM/Pileg/VI/2013	Pengawasan Panwaslu Bone Bolango	menemukan kurangnya syarat keterwakilan perempuan dari PKPI dapil IV Bulango Tapa	KPU Kab. Bone Bolango
7	001/TM/Pileg/VII/2013	Panwaslu Kecamatan Botupingge	Pelanggaran Administrasi menemukan adanya oknum camat kecamatan Botupingge di duga memfasilitasi bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) PPP dengan perangkat fasilitas pemerintah dan telah di teruskan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan surat teguran bernomor 200/BKB-Pol/261/VII/2013.
Tahapan Kampanye				
8	005/Panwas-BB/Rekom/X/2013	Panwaslu Bone Bolango	Pelanggaran Administrasi tentang pemasangan alat peraga kampanye luar ruangan ke Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango	Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolangodengan Nomor surat 200/BKB-POL/318/2013
9	001/TM/Pileg/II/2014	Panwaslu Kecamatan Suwawa Selatan	Pelanggaran PKPI tentang dugaan kampanye melebihi 250 orang	rekomendasi kepada PPK Suwawa Selatan
10	001/TM/Pileg/II/2014	Panwaslu bulango Timur	Pelanggaran kampanye dialogis sudah menjadi kampanye monologis yang di lakukan oleh PKPI	PPK Bulango Timur dengan memberikan teguran lisan
11	001/TM/Pileg/II/2014	Panwaslu Kecamatan Tapa	Pelanggaran kampanye Partai Golkar disertai dengan arak-arakan kendaraan bermotor dari luar dapil IV	PPK Tapa dengan teguran tertulis
12	001/TM/Pileg/II/2014	Panwaslu kecamatan Bulango Selatan	Pelanggaran kampanye yang disertai dengan arak-arakan kendaraan bermotor dari luar dapil IV yang di lakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PPK Bulango selatan dengan teguran tertulis
13	002/TM/Pileg/II/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila	pelanggaran silaturahmi simpatisan Fadel Muhammad yang tidak sesuai ijin keramaian	



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	001/TM/Pileg/I V/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila Bone	pelanggaran kampanye PPP yang melibatkan massa dari luar dapil II dan menggunakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	PPK Kabila Bone dengan teguran tertulis
15	001/TM/Pileg/I I/2014	Panwaslu Kecamatan Kabila	pelanggaran tindak pidana pemilu yang melibatkan Caleg PKPI An. Beny Lengkey dengan modus pembagian uang melalui quiz tetapi dari penanganan yang melibatkan Sentra Gakumdu.	Tim Penanganan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu
16	001/LP/Pileg/II I/2014	Panwaslu Bulango Timur	Laporan dugaan tindak pidana pemilu caleg PKS an Tommy Razak, ST dengan modus pembagian daster dan kartu nama caleg	Tim Penanganan dan Sentra Gakkumdu
17	003/LP/Pileg/I V/2014	Panwaslu Kecamatan kabila	Laporan dugaan tindak pidana pemilu an. Buyung Isa dengan modus membagikan uang dan kartu nama caleg PKPI an. Iyam Hunowu, Setelah melalui proses penanganan yang melibatkan sentra gakumdu belum cukup saksi sehingga kasus ini belum bisa di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu.	Tim Penanganan dan Sentra Gakkumdu
18	001/LP/Pileg/I V/2014	Panwaslu bone Bolango	Laporan dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang 20.000 rupiah dan jilbab yang melibatkan Yunus Akulu. Tetapi setelah melalui penanganan dengan menghadirkan saksi-saksi dan terlapor sentra gakumdu menyimpulkan kasus tersebut belum memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu	
19	002/LP/Pileg/I V/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang Rp 20.000 dengan terlapor Yusran Hunawa kakak dari Robby Hunawa caleg Demokrat dapil IV. Setelah melalui proses kalifikasi yang menghadirkan saksi- saksi dan terlapor sentra gakumdu menyimpulkan bahwa salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi sebagaimana terdapat dalam pasal 301 ayat (1), maka laporan ini	



			bukan merupakan tindak pidana pemilu	
20	003/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus pembagian uang Rp 50.000 dengan terlapor Helmi Pou. Panwaslu Bone Bolango mengundang seluruh saksi yang di ajukan oleh pelapor namun sampai pada undangan yang ke 3 saksi_ saksi yang di ajukan tidak datang sehingga Panwaslu Bone Bolango dengan mendapatkan masukan dari anggota Sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa kasus ini tidak layak untuk di teruskan.	
21	006/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan modus penggelembungan suara dengan terlapor KPPS Ilohuwa, PPS Ilohuwa, PPK Kecamatan Bone.setelah melalui proses klarifikasi saksi-saksi dan terlapor yang di hadiri Tim Sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa : dari data c1 yang di jadikan pembanding ada tulisan yang di anggap keliru ketika ada angka 1 yang tertimpa dengan tanda silang pada jumlah ratusan sehingga menyebabkan kecurigaan, dari kalrifikasi data portal KPU dan Pawas serta data yang di ajukan oleh KPPS dan PPK tidak ada perbedaan data seperti yang di laporkan.	
22	004/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	tentang dugaan tindak pidana pemilu yang di lakukan oleh kepala desa dan aparat desa Huntu Selatan yang merupakan tim sukses caleg An. Amran Mustapa, ST . Setelah melalui penelitian, pembahasan oleh Panwaslu bone Bolango laporan ini tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan ini di hentikan	
23	005/LP/Pileg/IV/2014	Panwaslu Bone Bolango	menerima laporan dengan Nomor 005/LP/Pileg/IV/2014 tentang dugaan tindak pidana pemilu dengan	



			modus pembagian uang Rp 5.000.000 per desa dengan terlapor dedi di duga tim sukses Helmi Pou. Setelah melalui penelitian, pembahasan oleh Panwaslu bone Bolango laporan ini tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan ini di hentikan	
--	--	--	---	--

2. KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	Nomor/ Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan terlapor	Hasil kajian	Tindak Lanjut
1	001/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/II/2 014	Pelapor : Yakop Pilomange Terlapor : Dra .Sriani Hadju		DITERUSKAN KE POLRES GORONTALO
2	002/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/II/2 014	Pelapor (Sudarmono Atima Terlapor (Dr. Ir. Fadel Muhammad, Hana Hasanah, Fadel Muhammad, dan Muksin Badar)		DITERUSKAN KE POLRES GORONTALO
3	003/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/II/2 014	Pelapor (Armin Hunou) Terlapor (Empi Lolomutu)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
4.	003/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/II/ 2014	Pelapor (Fomi Mohune) Terlapor (Zulfikar Usira)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
5	005/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/II/	Pelapor (Tutun Suaib) (KPU Kab. Gorontalo Utara)		DITERUSKAN KE BAWASLU PROVINSI



	2014			GORONTALO
6.	006/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/II/ 2014	Pelapor (Dewi pakaya) Terlapor (Alfian Pomalingo)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
7.	007/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/II/ 2014	Pelapor (Efendi lauhani) Terlapor (Al-Hamid Otoluwa)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
8.	008/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Robin Baid) Terlapor (Kepala Desa Se- Kecamatan Atinggola)		DI REKOMENDAS IKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
9.	009/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Abd. Rizal Moilo) Terlapor (Dra Hj. Sriani Hadju)	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil antara lain saksi – saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui	DIHENTIKAN
10	010/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Nila Koona) Terlapor (Ratna Tilahunga, Iwan Humulungo, Ramin Suleman, Husrin K. Muda	Tidak Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
11.	011/TM/PILEG/ PANWASLU-	Pelapor (Arlan Salaihi) Terlapor (Safriko	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS



	KAB.GORUT/III/ 2014	Mangopa)		IKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
12	012/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Armin Hunou) Terlapor (Risan Abas)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
13	013/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Sukri P. Amir) Terlapor (Risan Abas)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE BUPATI KAB. GORONTALO UTARA
14	014/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Erni Mahmud, (Ketua Panwaslu Kec. Anggrek) Terlapor (Hais Husain (kepala Desa Tolongio Kec. Anggrek) Gaflan Bautsin (ketua PPS desa Popalo Kec. Anggrek)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE POLRES GORONTALO
15.	015/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Sahril Ismail) Terlapor (Herman Ishak)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
16.	016/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Sahril Ismail) Terlapor (Fadel Mohammad, Hana Hasanah Fadel Mohamad)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
17	017/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Sharir Ismail) Terlapor (Novita Lihawa)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
18.	018/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Olvin Uno) Terlapor (Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
19	019/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Sharis Ismail) Terlapor (Novita Lihawa)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
20.	020/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Sharir Ismail) Terlapor (Hitler Datau)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
21.	021/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Muriman) Terlapor (Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
22.		Pelapor (Isno Abd.	Memenuhi Unsur Formil	DI



	022/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Manan) Terlapor (Djafar Ismail)	dan Materil	REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
23.	023/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Djaharudin Umar,M.Pd) Terlapor (Partai Golkar)	Tidak Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
24.	024/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor(Deskianto Tangkuman) Terlapor (Djafar Ismail)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
25.	025/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Deskianto Tangkuman) Terlapor (Mahri Anuz)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE BUPATI KAB . GORONTALO UTARA
26.	026/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Muchtar lababa) Terlapor (Jawira Karim)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
27.	027/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Muchtar lababa) Terlapor (Husain Pateda/Marten Biki	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
NO	Nomor/ Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan terlapor	Hasil kajian	Tindak Lanjut
28	028/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Irwan Ohihiya) Terlapor (Tomi sarindaq)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE POLRES GORONTALO
29.	029/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor(Sudirman Dunggio) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
30	030/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (DeskiantoTangkuman Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
31.	031/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
32.	032/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4)
33.	033/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (H. Roni Imran)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN Permen No. 8 Tahun 2013 Pasal 11 ayat



				(4
34.	034/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Deskianto Tangkuman) Terlapor (Partai Pan)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
35.	035/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/III/ 2014	Pelapor (Djaharudin Umar) Terlapor (partai Hanura)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
36.	036/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Sunandar Idrus) Terlapor (Partai PBB)	Memenuhi Unsur Formil dan Materil	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
37.	037/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Zukri P. Amir) Terlapor (Samsudin Bone)	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
38.	038/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Olvin Uno) Terlapor Hj . RahmiyatiYahya	Tidak memenuhi Unsur Formil dan Materil	DIHENTIKAN
39.	039/TM/PILEG/ PANWASLU/KA B- GORUT/IV/2014	Pelapor (Djuanda Otoluwa) Terlapor (PPK Kec. Tomilito, Fardan Labanga, Fathan Toyiti, Sukri Welen	Memenuhi Unsur Formil dan Materil serta pasal yang di kenakan	DI REKOMENDAS IKAN KE KPU KAB. GORONTALO UTARA
40.	040/TM/PILEG/ PANWASLU/KA B- GORUT/IV/2014	Pelapor (Rifan K. Wente, S.Pd) Terlapor (Yospin Dangkua, Risan Abas, Risal Kune, Heriyanto Harun, Yanto Moohulao	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	Di Rekomendasik an Ke Bupati Gorontalo Utara
41.	041/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Sukri Bobihu Terlapor (Rasuna Ibrahim)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
42.	042/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Brusly Otoluwa Terlapor (Rahmat Pakaya	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
43.	043/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Idris Ahmad Terlapor (Rahmat Pakaya	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
44.	044/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Muzamir Rauf Terlapor (Ramli Lakoro	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
45.	045/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Yusuf Abdullah Terlapor (Berson Menda	Terpenuhi Unsur formil dan materil serta pasal yang disangkakan	DI REKOMENDAS IKAN KE POLRES GORONTALO



46.	046/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Sabran Halim) Terlapor (Salim Anggio)	Tidak Memenuhi unsur Formil dan Materil serta Pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
47.	047/TM/PILEG/ PANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Marwiyah Puloli) Terlapor (Ridwan R. Arbie Eltris Dunggio	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DI REKOMENDAS IKAN KE POLRES GORONTALO
48.	048/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Yudiks Telling Terlapor (Suwitno Lasimpala	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DI REKOMENDAS IKAN KE POLRES GORONTALO
49.	049/LP/PILEG/P ILEG/PANWASL U- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Iwan Demanto Terlapor (Deisy Sandara mariana Datau)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DI REKOMENDAS IKAN KE POLRES GORONTALO
50.	050/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Drs. Wiklep Sompie Terlapor (KPPS TPS 1 Desa Zuriati	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DI HENTIKAN
51.	051/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor Sabri Umar Terlapor KPPS TPS 5 Desa Pontolo, Kec. Kwandang	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
52.	052/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Sabri Umar Terlapor (KPPS TPS 2 Desa Alata Karya, Kec. Kwandang	Tidak Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIHENTIKAN
53.	053/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Novita Lihawa Terlapor (PPK Biau, PPS Desa Biau, KPPS TPS 2 Desa Biau, Arsyad Ali	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIREKOMEND ASIKA KE POLRES GORONTALO
54.	054/LP/PILEG/P ANWASLU- KAB.GORUT/IV/ 2014	Pelapor (Nirmala Hadi Patila, Terlapor(Aripin Mopi (PPK Kec. Sumalata)	Memenuhi unsur Formil dan materil serta pasal yang di sangkakan	DIREKOMEND ASIKA KE POLRES GORONTALO

3. KOTA GORONTALO

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	001/TM/PILEG/X/201 3	Pelapor : Panwascam se- Kota Gorontalo Terlapor : Caleg DPRD Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemasangan Alat Peraga Diluar Ruangan)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
2	002/TM/PILEG/X/201 3	Pelapor : Panwascam se- Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT))	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo
3	003/TM/PILEG/X/201 3	Pelapor : Panwascam se- Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar	Diteruskan ke KPU kota



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Gorontalo	dalam daftar pemilih tetap (DPT))	Gorontalo
4	004/TM/PILEG/XI/2013	Pelapor : Panwascam se-Kota Gorontalo Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Pemilih yang memiliki NIK invalid dan yang tidak memenuhi syarat)	Diteruskan ke KPU kota Gorontalo
5	005/TM/PILEG/XII/2014	Pelapor : Dev Pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Kampanye diluar Jadwal)	Diteruskan ke KPU Kota Gorontalo
6	006/TM/PILEG/XII/2014	Pelapor : Panitia Pemilu Lapangan	Pelanggaran Administrasi (Pemasangan Alat Peraga diluar Jadwal)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
7	007/TM/PILEG/XII/2013	Pelapor : Panwascam Se-Kota Gorontalo Terlapor : Partai Gerindra	Pelanggaran Administrasi (Dugaan Penggunaan Fasilitas Pemerintah yaitu Balai Kartini oleh Partai Gerindra Prov Gtlo pada hari Jumat 31 januari 2014)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
8	008/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Panwascam se-Kota Tengah Kota Gorontalo Terlapor :	Pelanggaran Administrasi (Dugaan Pelanggaran tentang Sosialisai/Pertemuan terbatas tanpa STTP yang di Lakukan oleh Caleg DPR-RI)	Di teruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
9	009/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Nurlaila Husain	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Kampanye Diluar Jadwal))	Tidak memenuhi unsur
10	010/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : Dev. Pengawasan Panwaslu kota Gorontalo Terlapor : Caleg DPR RI Elnino Husein Mohi	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Penjualan Blocking Segment pada Media Masa Cetak)	Diteruskan ke Bawaslu Provinsi
11	011/TM/PILEG/III/2014	Pelapor : PPL Kec Kota Tengah Terlapor : Caleg DPR RI Fadel Muhammad	Pelanggaran Pidana Pemilu (Pembagian Jilbab oleh Caleg DPR-RI(Fadel Muhammad) dan DPD-RI(Hannah Hasanah)	Tidak memenuhi unsur
12	012/TM/PILEG/IV/2014	Pelapor : Devisi Pengawasan Panwaslu Kota Gorontalo	Pelanggaran Administrasi (Alat Peraga yang dipasang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan)	Diteruskan ke PEMDA Kota Gorontalo
13	013/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Merly Ismail (Pwc Kota Barat) Terlapor : Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil 1 (Kota Barat Duingi)	Pelanggaran Pidana Pemilu (Money Politik) - Telah Memenuhi unsur	Diteruskan ke Tim Penyidik Polres Gorontalo Kota
14	014/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Rahmat Imran Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kota Timur Dumbo Raya Terlapor : Muchsin Breket Caleg Dapil Kota Selatan Hulonthalangi	Pelanggaran Pidana Pemilu (Pemalsuan Ijasah dan penggunaan obat terlarang) - Terlapor mempunyai ijasah paket c asli dan dapat dipertanggung jawabkan - Penggunaan obat benzodiazepines	Tidak memenuhi unsur yang disangkakan pelapor



			adalah obat untuk pengobatan	
15	015/LP/PILRG/IV/2014	Pelapor : Lely Fatmawaty Nou Terlapor : Karsum Hudju dan Sito Dunggio	Pelanggaran Kode Etik (Di Duga Pelanggaran Kode Etik Oleh Karsum Hudju ketua KPPS 8) - dengan fakta tidak adanya kerjasama antara kpps dengan caleg	Tidak memenuhi unsur
16	016/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Manto Doe - Terlapor : Zaldy Datau (Kpps 11 Limba B Kota Selatan) Dan Fatra Camaru	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pengedaran Undangan C6 Oleh Tim Sukses) - terlapor sudah diundang dan tidak memenuhi undangan klarifikasi	-
17	017/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Karsum Hudju Terlapor : Farhan Dhani Saksi PKS	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh saksi pks)	-
18	018/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : PPL (pengawas pemilu lapangan) kecamatan dungingi Terlapor : La Ode Sahara (Ketua Panwascam) Dungingi	Pelanggaran Kode Etik (Dugaan kerjasama dengan salah satu caleg)	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo
19	019/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Hidayat Mopili Terlapor : Mansyur Datuage	Pelanggaran Pidana Pemilu (pengaduan selisih suara antar caleg dprd prov. partai demokrat mansyur datuage dan caleg hidayat mopili) - Tidak disertai barang bukti dan saksi pendukung	Tidak memenuhi unsur
20	020/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Harson Abbas Terlapor : Pihak Terkait	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan penghilangan suara) - Tidak disertai Bukti	Tidak memenuhi unsur
21	021/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Aladin Kaili Terlapor : Caleg Dapil II Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Money Politik) - Bukti dan saksi belum lengkap	Tidak memenuhi unsur
22	022/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : DPD PAN Kota Gorontalo Terlapor : 5 Komisioner Ppk Kota Selatan	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran kode etik dan pidana pemilu oleh ppk kec kota selatan)	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo
23	023/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : DPD PKS Kota Gorontalo Terlapor : KPPS TPS 3 dan TPS 7 Limba U2, KPPS TPS 9 dan TPS 11 Limba B.	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan pelanggaran oleh Anggota KPPS dalam pelaksanaan pungut Hitung) - Tidak memenuhi	Diteruskan ke Bawaslu Prov. Gorontalo



			unsur	
24	024/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Non Rabiasa Terlapor : Haspida Tajjudin	Pelanggaran Pidana Pemilu (dugaan Money Politik) - Gakkumdu Kota Gorontalo - Tidak memenuhi unsur pelanggaran	Tidak diteruskan ke Tim Penyidik karena tidak memenuhi unsur
25	025/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Iryono Hunowu Terlapor : Djahara Mauda dan Fadly Dungga Caleg Dapil I (Kota Barat - Duingingi)	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Penyuapan terhadap Ketua Panwascam Duingingi. La Ode Sahara) - Gakkumdu Kota Gorontalo - Tidak memenuhi unsur	Tidak memenuhi unsur
26	026/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Herwanto Maku Terlapor : Lukfiah Radjak	Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Pidana Pemilu Tentang Pemasukkan dana kampanye yang tidak ditanda tangani)	Diteruskan ke KPU Kota Gorontalo
27	027/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : Bahtin R. Tomayahu Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Penundaan penetapan calon terpilih a.n Zulkarnain Dunda) - Gakkumdu Kota Gorontalo	Direkomen dasikan ke KPU Kota Gorontalo
28	028/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : Zulkarnain Dunda Terlapor : KPU Kota Gorontalo	Pelanggaran Pidana Pemilu (Tidak ditetapkannya calon terpilih Zulkarnain Dunda)	Direkomen dasikan ke KPU Kota Gorontalo

4. KABUPATEN BOALEMO

NO	NOMOR LAP./TEMUAN	NAMA PELANGGAR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1	3	4	9	10
1	01/TM/PILEG/II/2014	Pengawas : Agus Wuwange Terlapor : Ishak Liputo	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian Polres Boalemo
2	02/TM/PPL/PILE G/II/2014	Pengawas : Ferdi Bobihu Terlapor : Fadel Mohamad	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan



3	04/TM/PILEG /II/2014	Pengawas : Risman Sumaga Terlapor : Roem Kono	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
4	01/TM/PANWAS LU KEC. DULUPI/II/2014	Pengawas : Kasmat Mako Terlapor : Dedi Mantali	Pelanggaran Administrasi	Dihentikan
5	01/TM/PANWAS LU KEC. TILAMUTA/II/2014	Pengawas : Yusmianto Djafar Terlapor : Rahmiyati Yahya	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
6	002/TM/PILEG/ II/2014	Pengawas : Pinky Mahmud Terlapor : Adrian Inaku	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
7	007/TM/PANWA SLU KEC. BOTUMOITO /III/2014	Pengawas : Iswan Owago Terlapor : Rudin Dai	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis
8	02/TM/PANWAS LU KEC. DULUPI/II/2014	Pengawas : Kasmat Mako Terlapor : Riko Jaini	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
9	008/TM/PANWA SLU KEC.BOTUMOI T O/III /2014	Pengawas : Heriyanto Guzali Terlapor : Ismet Nono	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis
10	02/TM/PANWAS LU KEC. TILAMUTA/III/2014	Pengawas : Tusmianto Djafar Terlapor : Yusuf Manto	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
11	08/TM/PILEG/IV/ 2014	Pengawas : Kasmat Mako Terlapor : Dedi Mantali	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
12	01/PILEG/ PANWASLU/KE C.PAG. PANTAI/III /2014	Pelapor : Ruslan Laima Terlapor : Imran Abdul & Ismail Malatani	Pelanggaran Administrasi	Teguran Tertulis



13	010/TM/PANWA SLU KEC. BOTUMOITO /III/2014	Pengawas : Andri Due Terlapor : Trianto Kadji	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
14	09/LP/PILEG/IV/ 2014	Pelapor : Iswan Hamzah, SPd Terlapor : Sahminan Hipi	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
15	01/LP/PILEG/KE C.WONOSARI/IV /2014	Pelapor ketua dpc gerindra Adriana Mahmud Penerima laporan sukarman Rahim Terlapor ketua KPPS IV desa sari tani a.n arifin Tina	Merupakan pelanggaran administrasi dan diteruskan ke KPU, isi rekomendasi : mengganti ketua KPPS Nomor Rekom 03/02/rekom/panwaslu- boalemo/IV/2014 tertanggal 17 april 2014	Sudah ditindak lanjuti oleh KPU boalemo
16	03/TM/PANWAS LU KEC. TILAMUTA/III/20 14	Pengawas : Daud Dukalang Terlapor : Abdillah Al Hasni, S.Hi	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
17	05/TM/PILEG/IV /2014	Pengawas : Anak Agung Putu Balik Terlapor : Drs. Iskandar H. Woluwo	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
18	01/TM/PILEG/IV/ 2014	Pengawas : Rrahmat Subroto Terlapor : Arifin Tina, S.Pd	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
19	06/LP/PILEG/IV /2014	Pelapor : Arman Abd. Azis Terlapor : Firmand Sunge	Tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu	Dihentikan

5. KABUPATEN GORONTALO

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
	01/LP/PILEG/I/20 14	Liston Kasim (Pelapor) Umar Karim (Terlapor)	Berdasarkan Fakta dan Keterangan saksi-saksi serta berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan PKPU nomor 1 tahun 2013 dan rekomendasi sentra gakkumdu tidak ditemukan	Status penanganan dihentikan



			dugaan pelanggaran pemilu.	
	02/LP/PILEG/I/20 14	Roli S. Otuhu (Pelapor) Yudhi Abdul latif (Terlapor)	<p>Peristiwa yang dilaporkan merupakan pelanggaran akan tetapi tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Perbuatan Camat Telaga Biru patut diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 angka 14 Jo Pasal 12 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Panwaslu Kabupaten Gorontalo meneruskan hal ini kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Bupati Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah</p> <p>Hal ini didasarkan karena perbuatan Camat Telaga Biru menyampaikan untuk mengumpulkan dukungan tanda tangan dan KTP dengan jumlah masing-masing desa sebanyak 40 KTP untuk dukungan kepada salah satu bakal calon anggota DPD a.n Rahmijati Jahja belum masuk dalam tahapan pendaftaran calon sesuai ketentuan PKPU 21 tahun 2013.</p>	
	03/LP/PILEG/II/20 14	Azis Alie (Pelapor) Widi Angge (Terlapor)	Tindakan dan atau perbuatan terlapor terkait dengan pengrusakan alat peraga kampanye patut diduga melanggar ketentuan larangan kampanye dalam pasal 86 ayat (1) huruf (g) undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dapat diancam dengan ketentuan pidana sesuai pasal 275 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang berbunyi	Diteruskan ke Pihak Kepolisian



			Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan atau pasal 299 undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	
	04/LP/PILEG/II/2014	Safri Rahman (Pelapor) Zulkifli Zakaria (Terlapor)	Tindakan dan atau perbuatan terlapor terkait dengan pembakaran bendera partai golkar berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan Dugaan pelanggaran pemilu	Proses Penanganan dihentikan
	01/TM/Pileg/III/2014	Sarini Adam (Pelapor) Tamir M. Ali (Terlapor)	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan berita acara sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo disimpulkan : 1. Bahwa perbuatan terlapor saudara Tamir M. Ali diduga melanggar ketentuan pasal 86 ayat (2) huruf h undang-undang nomor 8 tahun 2012 jo Pasal 86 ayat 3 undang-undang nomor 8 tahun 2012. - Perbuatan terlapor merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dapat diancam dengan 	Diteruskan ke Kepolisian



			ketentuan pidana sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 278 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang berbunyi "Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".	
6.	08/LP/PILEG/IV/2014	Ismet Kahala (Pelapor) Yanto S. Kude (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu	Proses penanganan dihentikan
	09/LP/PILEG/IV/2014	Ety Suji Biki (Pelapor) Ketua PPS, KPPS (Terlapor)	Bahwa Petugas KPPS di TPS 1 dan 2 Desa Hutadaa Kec. Talaga Jaya diduga melanggar ketentuan PKPU 5 2014	Merekomendasikan kepada PPK Kec. Talaga Jaya untuk melakukan perhitungan kembali perolehan suara DPRD di Tps 1 dan TPS 2
	10/LP/PILEG/IV/2014	Arifin Rifai (Pelapor) Sofyan Eyadji (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran, karena unsur-unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi.	Proses Penanganan dihentikan
	18/LP/PILEG/IV/2014	Ramli Eksan (Pelapor) Ati Pilukadang (Terlapor)	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran, karena unsur-unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi	Proses Penanganan dihentikan
	19/LP/PILEG/IV/2014	Irfan Igrisa (Pelapor) Jasmia Suleman (Terlapor)	Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil	Proses Penanganan dihentikan.
	20/LP/PILEG/IV/2014	Rayin Sanipu (Pelapor) Ketua KPPS (Terlapor)		Diteruskan dan direkomendasikan ke KPU Kab. Gorontalo pada rapat rekapitulasi



				tingkat Kab. Gorontalo
	21/LP/PILEG/IV/2 014	Subhan Yunus (Pelapor) KPPS (Terlapor)		
	22/LP/PILEG/IV/2 014	Kartin Idris (Pelapor) KPPS (Terlapor)	Ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPPS TPS 7 Kel. Hutuo Kec. Limboto	Diteruskan dan direkomendasikan ke KPU Kab. Gorontalo pada rapat rekapitulasi tingkat Kab. Gorontalo
	23/LP/PILEG/IV/2 014	Elmin M. Bilondatu (Pelapor) Mekarwati Suratinoyo dan Ramlah Umar (Terlapor)	Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materi;	Proses Penanganan dihentikan

a. bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi = 45
- 2) Pelanggaran Pidana = 32
- 3) Pelanggaran Kode Etik = 6

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Gorontalo khususnya daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 (DPRD Provinsi), daerah pemilihan Bone Bolango 2 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, *legal standing*, permohonan Pemohon tidak jelas;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan pada **paragraf [3.5] dan paragraf [3.6]**. Adapun eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, hal tersebut berhubungan dengan pokok



permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (DPRD Provinsi)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, yang menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 8.265 suara, menurut Termohon adalah 7.602 suara, sehingga terjadi pengurangan 663 suara. Pemohon kehilangan suaranya di Kabupaten Boalemo 511 suara, di Kabupaten Pohuwato 152 suara. Pengurangan suara Pemohon terjadi karena adanya selisih perolehan suara partai politik di Formulir C-1 Pemohon dengan Formulir C-1 dari laman KPU;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda P-9.01 sampai dengan P-9.3.04, dan saksi Romi Alibasa, Adriana Machmud;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda T- 9.1 sampai dengan T-9.42;

Setelah memeriksa secara saksama bukti yang diajukan Pemohon, Termohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon diunduh dari laman KPU adalah suara Pemohon sendiri;
- Tidak ada saksi partai politik yang memberikan sanggahan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Boalemo
- Formulir C-1 yang diajukan Pemohon tidak sesuai antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan suara seluruh partai politik dalam lampiran. Contoh di TPS 1 Desa Bumbulan, Kecamatan



- Paguat, Kabupaten Pohuwato, jumlah suara sah dalam Formulir C-1 adalah 333 suara, sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik adalah 187
- Di TPS 2 Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, jumlah suara sah dalam Formulir C-1 adalah 305, sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik dalam lampiran adalah 282;
 - Formulir C-1 yang diajukan Pemohon salah dalam menjumlahkan perolehan suara Partai Politik. Contoh di TPS 2 Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, perolehan suara Partai Golkar yang seharusnya 169 tetapi dicatat 171. Di TPS 4 Desa Dulupi, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Boalemo, perolehan suara Partai Golkar seharusnya 44 di catat menjadi 46 dan perolehan suara Hanura seharusnya 28 dicatat menjadi 47;
 - Formulir C-1 yang diajukan Pemohon rangkap dua tetapi ada perbedaan jumlah perolehan suara partai politik. Contoh Formulir TPS 1 Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat dalam bukti P-9.1.01 jumlah perolehan perolehan suara partai PAN adalah 0 suara, sedangkan dalam bukti P-9.1.36 berjumlah 136 suara, sama dengan Formulir C-1 yang diajukan Termohon maupun laman www.kpu.go.id.
 - sebagian Formulir C-1 tidak utuh, sehingga tidak bisa disandingkan antara jumlah suara sah yang tercatat dalam formulir dengan jumlah riil perolehan suara sah partai politik dalam lampiran.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Daerah Pemilihan Bone Bolango 2 (DPRD Kabupaten)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Daerah Pemilihan Bone Bolango 2 sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon berkurang 281 suara dari perolehan suara yang seharusnya 5.416 menjadi 5.135 suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Selain adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, ada penambahan 2 suara untuk Partai Demokrat yakni dari 0 suara yang tercatat dalam Formulir C-1



menjadi 2 suara yang tercatat dalam Formulir D-1 di TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, dan 15 suara untuk Partai Golkar dari 143 suara yang tercatat dalam Formulir C-1 menjadi 158 suara yang tercatat dalam Formulir D-1 di TPS 1 Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9.1 sampai dengan bukti P-9.5 dan 3 saksi, yaitu Ichsan Adrias Male, Iswan Malik dan Rosihan Kaluku.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-9.1 sampai dengan T-9.13.

Setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah:

- Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap dan akurat adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 281 suara;
- bukti dan saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang menjelaskan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;
- bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon diragukan kebenarannya karena
 - tidak ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan suara seluruh partai politik maupun suara sah yang tercatat dalam Formulir D-1. Contoh Formulir C-1 di TPS I Desa Huangbotu, Kecamatan Kabila Bone, jumlah suara sah yang tercatat dalam Formulir C-1 dan D-1 adalah 384 suara, sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik yang tercatat dalam Formulir C-1 adalah 395 suara.
 - Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon karena ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan suara seluruh partai politik maupun suara sah dalam Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon;
 - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon ada bekas penghapusan dan penggantian angka di suara partai, contoh penggantian suara partai PPP di TPS 1 Desa Mamungaa, Kecamatan Bulawa.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**